



# Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No.2, Desember 2017

## DEMOKRASI, HAM DAN MILITER

- Fenomena *Post Democracy Party* di Indonesia: Kajian atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya
- Pengawasan Intelijen Demokratik sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM
- Polisi Sipil (*Civilian Police*) dalam Reformasi Polri: Upaya & Dilema antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian
- Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi – Laut Sulu
- Poros Maritim dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan
- Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia
- Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban pada Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Respon Pemerintah dalam Menghadapi Perkembangan dan Pengaruh Gerakan *Islamic State* di Indonesia

### RESUME PENELITIAN

- Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal
- Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi

### REVIEW BUKU

- *Taking Religion more Seriously: Beyond Secular Assumption in Studying Religion and Politics in Indonesia*

**Jurnal  
Penelitian Politik**



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

**Mitra Bestari**

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)  
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)  
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)  
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)  
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)  
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)  
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Dra. Ratna Shofi Inayati, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)

**Penanggung Jawab  
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

**Dewan Redaksi**

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)  
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)  
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

**Redaksi Pelaksana**

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)

Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

**Sekretaris Redaksi**

Esty Ekawati, S.IP., M.IP  
Yusuf Maulana, SAP

**Produksi dan Sirkulasi**

Adiyatnika, A.Md  
Prayogo, S.Kom  
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

**Alamat Redaksi**

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710

Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com

*Website*: www.politik.lipi.go.id | http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp

**ISSN**

1829-8001

Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

# Jurnal Penelitian



Vol. 14, No. 2, Desember 2017

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	i–ii
<b>Catatan Redaksi</b>	iii–iv
<b>Artikel</b>	
• <b>Fenomena Post Democracy Party di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya</b> <i>Firman Noor</i>	109–125
• <b>Pengawasan Intelijen Demokratik Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM</b> <i>Sri Yanuarti</i>	127–147
• <b>Polisi Sipil (<i>Civilian Police</i>) dalam Reformasi Polri: Upaya &amp; Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian</b> <i>Sarah Nuraini Siregar</i>	149–164
• <b>Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahanan di Laut Sulawesi – Laut Sulu</b> <i>Ismah Rustam</i>	165–181
• <b>Poros Maritim dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan</b> <i>Deasy Silvya Sari</i>	183–196
• <b>Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia</b> <i>Diandra Megaputri Mengko</i>	197–208
• <b>Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban pada Pengadilan Hak Asasi Manusia</b> <i>Yustina Trihoni Nalesti Dewi</i>	209–226
• <b>Respon Pemerintah dalam Menghadapi Perkembangan dan Pengaruh Gerakan Islamic State di Indonesia</b> <i>Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti</i>	227–242
 <b>Resume Penelitian</b>	
• <b>Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal</b> <i>Atika Nur Kusumaningtyas, dkk</i>	243–264
• <b>Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi</b> <i>Aisah Putri Budiatri, dkk</i>	265–279
 <b>Review Buku</b>	
• <b><i>Taking Religion More Seriously: Beyond Secular Assumption in Studying Religion and Politics in Indonesia</i></b> <i>Gde Dwitya Arief Metera</i>	281–288
 <b>Tentang Penulis</b>	289–290
<b>Pedoman Penulisan</b>	291–295

## CATATAN REDAKSI

Reformasi menjadi jembatan perubahan kehidupan sosial politik yang baru di Indonesia. Setelah lebih dari satu dekade reformasi, nyatanya beragam persoalan terkait demokrasi masih menjadi pekerjaan rumah yang tak mudah diselesaikan, tak terkecuali dalam aspek hak asasi manusia dan militer.

*Jurnal Penelitian Politik* nomor ini menyajikan delapan artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan Demokrasi, HAM dan militer. Artikel pertama yang ditulis oleh Firman Noor, ”**Fenomena Post Democracy Party Di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya**”, memperlihatkan bahwa saat ini beberapa partai di Indonesia memang memiliki karakter partai *post democracy*. Namun, secara umum karakter itu bukan merupakan sesuatu hal yang permanen mengingat cenderung berpotensi semakin luntur seiring dengan makin lamanya partai-partai itu berkecimpung dalam kehidupan politik riil. Kehadiran partai berkarakter *post-democracy* itu ditengarai merupakan dampak dari kondisi kehidupan politik yang sudah bergeser dari bentuk demokrasi yang dianggap ideal.

Artikel berikutnya, ”**Pengawasan Intelijen Demokratik sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM**”. Artikel yang ditulis oleh Sri Yanuarti ini membahas mengenai Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratik. Tulisan ini juga membahas mengenai contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi dari masa ke masa di Indonesia.

Persoalan reformasi Polri juga menjadi bagian yang dibahas pada edisi ini dalam artikel ”**Polisi Sipil (Civilian Police) dalam Reformasi Polri : Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian**” yang ditulis oleh Sarah Nuraini Siregar. Artikel ini mengkaji dan menganalisa fungsi Polri sebagai Polisi Sipil selama masa reformasi dalam konteks Reformasi Polri. Analisa ini disertakan dengan berbagai problematika

yang dihadapi Polri, sehingga acapkali membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara menjalankan fungsinya dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-pilihan strategis yang dapat menyokong citra Polri dalam koridor sebagai Polisi Sipil.

Sementara itu, artikel ”**Kebijakan Keamanan Maritim Di Perbatasan Indonesia : Kasus Kejahatan Di Laut Sulawesi – Laut Sulu**” yang ditulis oleh Ismah Rustam. Tulisan ini membahas mengenai kebijakan keamanan maritim pada wilayah Laut Sulawesi – Laut Sulu yang sering kali dihadapkan pada permasalahan kejahatan terutama penyanderaan dan pembajakan kapal. Meski tiga negara; Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah melaksanakan patroli bersama di kedua perairan namun angka tindak kejahatan di wilayah tersebut masih tergolong tinggi.

Artikel selanjutnya membahas tentang ”**Poros Maritim Dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan**” yang ditulis oleh Deasy Silvia Sari. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji strategi Poros Maritim Indonesia dalam menghadapi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan. Artikel keenam yang ditulis oleh Diandra M. Mengko berjudul ”**Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme Di Indonesia**” membahas mengenai argumen bahwa pelibatan TNI pada derajat dan konteks tertentu memang dapat mendukung upaya penanggulangan terorisme. Namun memberikan kewenangan TNI yang setara dengan Polri (dalam menangani aksi terorisme) justru akan menimbulkan berbagai persoalan baru: kontra-produktif terhadap upaya kontra-terorisme dan pembangunan profesionalisme militer, serta menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia dalam resiko.

Persoalan pengadilan hak asasi manusia juga menjadi sorotan dalam edisi ini melalui artikel yang ditulis oleh Yustina Trihoni Nalesti Dewi dengan judul ”**Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia**”. Artikel ini menguraikan perlunya pemberahan perlindungan saksi

terutama dalam konteks legislasi untuk mendukung kemampuannya berkontribusi bagi terciptanya *fair trial* Pengadilan HAM. Artikel terakhir yang ditulis oleh Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti dengan judul **“Respon Pemerintah Dalam Menghadapi Perkembangan Dan Pengaruh Gerakan Islamic State Di Indonesia”**. Artikel ini membahas mengenai perkembangan Negara Islam di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kondisi Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga akan menerapkan teori pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi kesepakatan dan menghadapi pengaruh Negara Islam di Indonesia.

Selain delapan artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2016. Naskah pertama ditulis oleh Atika Nur Kusumaningtyas, **“Perempuan Kepala Daerah Dalam Jejaring Oligarki Lokal”**. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan kepala daerah yang berasal dari kekerabatan yang kuat, adalah bagian dari oligarki lokal. Sebagai akibatnya, mereka mengalami kesulitan menjaga independensi terhadap para oligark, yang megakibatkan lemahnya kinerja dalam mendorong demokratisasi lokal dan kepentingan praktis gender di daerahnya

Naskah kedua, **“Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi”**, ditulis oleh Aisah Putri Budiatri. Riset ini menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Konflik adalah problem yang memiliki dampak buruk bagi partai karena diantaranya mampu mengganggu rekrutmen partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Veri R. Hadiz dengan judul **“Islamic Populism in Indonesia and the Middle East”** dan Michael Buehler berjudul **“The Politics of Sharia Law: Islamic Activist and the State in Democratizing Indonesia”** yang ditulis oleh Gde Dwitya Arief Metera. Dua publikasi ini telah memajukan literatur tentang agama dan politik di Indonesia dengan menawarkan pendekatan analitis baru dibandingkan dengan pendekatan kultural dan institusional yang selama ini dominan. Buku dari Buehler secara khusus telah lebih baik menjawab tantangan dari Benedict Anderson untuk memahami motif unik dari politik kaum religius di Indonesia dibandingkan dengan buku dari Hadiz. Hadiz, di sisi lain, masih melihat Indonesia sebagai kasus kegagalan dari perjuangan politik kaum Islamis sebagai akibat dari memfokuskan perhatian pada lemahnya kinerja elektoral dari aktor-aktor Islam politik sebagai indikator. Namun, kedua buku seyogyanya disambut dengan hangat oleh para pelajar studi agama dan politik di Indonesia.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai Perkembangan Demokrasi, HAM dan militer.

Selamat membaca.

## Redaksi

DDC: 321.8

Firman Noor

## FENOMENA POST DEMOCRACY PARTY DI INDONESIA: KAJIAN ATAS LATAR BELAKANG, KARAKTERISTIK DAN DAMPAKNYA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 109-125

Di era demokrasi saat ini beberapa partai di Indonesia nampak memiliki karakter unik dimana tidak tumbuh dari masyarakat dan bukan pula merupakan sebuah institusi yang awalnya adalah perantara antara anggota parlemen dengan masyarakat. Kehadiran partai berkarakter *post-democracy* itu sendiri ditengarai merupakan dampak dari kondisi kehidupan politik yang sudah bergeser dari bentuk demokrasi yang dianggap ideal. Dengan menggunakan pisau analisis dari Colin Crouch artikel ini membedah latar belakang dan karakter partai-partai di Indonesia saat ini, serta menguji sejauh mana partai-partai tersebut dapat disebut sebagai *post-democracy*. Pada bagian akhir artikel ini akan membahas berbagai potensi dampak yang ditimbulkan. Secara umum, tulisan ini memperlihatkan bahwa saat ini beberapa partai di Indonesia memang memiliki karakter partai *post democracy*. Namun, secara umum karakter itu bukan merupakan sesuatu hal yang permanen mengingat cenderung berpotensi semakin luntur seiring dengan makin lamanya partai-partai itu berkecimpung dalam kehidupan politik riil.

**Kata Kunci:** Post-Democracy, Partai Politik, Oligarki, Regulasi.

DDC: 355.00092

Sri Yanuarti

## PENGAWASAN INTELIJEN DEMOKRATIK SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 127-147

Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis. Khusus pada negara-negara yang berada pada masa transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratik, pengawasan institusi intelijen secara demokratik menjadi keharusan. Hal ini dikarenakan, institusi-institusi intelijen pada masa lalu (rezim otoriter) biasanya berfungsi untuk melindungi pemimpin yang otoriter atau menjadi alat represif bagi masyarakatnya. Akibatnya; (1) Institusi intelijen lebih melayani kepentingan politik daripada pembuatan kebijakan; (2) Unit intelijen yang ditetapkan ditujukan untuk tujuan politik tertentu; (3) Petugas intelijen atau kebijakan intelijen diarahkan, diatur oleh kepentingan politik, atau partai politik, yang berafiliasi pada institusi intelijen.

Di Indonesia pengawasan intelijen secara demokratik menjadi penting mengingat sejarah intelijen pada masa lalu banyak yang disalahgunakan untuk memproteksi rezim yang ada, selain itu praktik intelijen juga dilakukan secara bebas karena mereka memiliki hak kekebalan atau *imunity* dengan dalih bahwa prinsip pekerjaan intelijen adalah kerahasiaan. Selain itu politisasi institusi intelijen pada masa lalu sangat tinggi

Di masa Soeharto, praktik intelijen 'hitam' secara eksplisit dijalankan untuk menghadapi ancaman terhadap penguasa politik. Fokus dari

kegiatan intelijen pada saat itu ditujukan untuk menghancurkan komunisme di Indonesia. Dengan justifikasi tersebut operasi dalam skala besar dijalankan. Hal ini berlanjut selama tiga puluh tahun di mana kegiatan intelijen yang menjustifikasi pelanggaran HAM tersebut lebih diintujukan untuk mengatasi ancaman yang datang dari dalam negeri. Deretan kasus yang terjadi mulai dari operasi militer di Aceh, Timor Timur, Papua, peristiwa Malari 1974, Tanjung Priuk 1984, kasus Penembakan Misterius (Petrus) di tahun 1980an, diikuti dengan kasus penghilangan aktivis sepanjang tahun 1997-1998 menunjukkan wajah gelap intelijen yang saat itu dijadikan instrumen bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

**Kata Kunci:** Intelijen, Pengawasan, Demokrasi, Pelanggaran HAM

---

**DDC: 361.24**

**Sarah Nuraini Siregar**

**POLISI SIPIL (*CIVILLIAN POLICE*)  
DALAM REFORMASI POLRI:  
UPAYA & DILEMA ANTARA  
PENEGAKAN HAM DAN FUNGSI  
KEPOLISIAN**

**Jurnal Penelitian Politik  
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 149-164**

Paradigma sebagai Polisi Sipil adalah perubahan paradigma besar Polri. Ini bukan pekerjaan mudah karena identitas Polri saat masih menjadi bagian dari ABRI tidak jauh dari watak militeristik dan sarat dengan pola tindak kekerasan. Tulisan ini mencoba mengkaji dan menganalisa fungsi Polri sebagai Polisi Sipil selama masa reformasi dalam konteks Reformasi Polri. Analisa ini disertakan dengan berbagai problematika yang dihadapi Polri, sehingga acapkali membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara menjalankan fungsinya dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-pilihan strategis yang dapat menyokong citra Polri dalam koridor sebagai Polisi Sipil.

**Kata Kunci :** Polisi Sipil, Reformasi Polri, Isu Pelanggaran HAM

---

**DDC: 320.12**  
**Ismah Rustam**

**KEBIJAKAN KEAMANAN MARITIM  
DI PERBATASAN INDONESIA : KASUS  
KEJAHATAN DI LAUT SULAWESI –  
LAUT SULU**

**Jurnal Penelitian Politik  
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 165-181**

Tulisan ini membahas mengenai kebijakan keamanan maritim pada wilayah Laut Sulawesi – Laut Sulu yang sering kali dihadapkan pada permasalahan kejahatan terutama penyanderaan dan pembajakan kapal. Meski tiga negara; Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah melaksanakan patroli bersama di kedua perairan namun angka tindak kejahatan di wilayah tersebut masih tergolong tinggi. Pendekatan yang ingin dilihat dalam tulisan ini yaitu pembentukan kerja sama trilateral, dimana pemerintah perlu melakukan pendekatan diplomatik dan membentuk rezim kerjasama yang cukup mengikat. Indonesia selaku negara yang memiliki kepentingan territorial cukup besar di wilayah tersebut harus menginisiasi tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan yang telah dilaksanakan di antara tiga negara. Layaknya Selat Malaka, alur laut wilayah perbatasan Laut Sulawesi - Laut Sulu termasuk jalur pelayaran yang berbahaya. Berbagai inisiatif rezim di Selat Malaka membuat penurunan angka kriminalitas dan meningkatkan angka keselamatan navigasi. Sementara di wilayah perbatasan Laut Sulawesi – Laut Sulu belum nampak rezim yang cukup kuat dalam pengamanan lautnya.

**Kata Kunci :** keamanan maritim, Laut Sulawesi – Laut Sulu, rezim, wilayah teritorial

---

**DDC: 959.164**  
**Deasy Silvya Sari**

**POROS MARITIM DAN TANTANGAN  
LAUT TIONGKOK SELATAN**

**Jurnal Penelitian Politik  
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 183-196**

Perlombaan reklamasi pulau sedang berlangsung di Laut Tiongkok Selatan sejak lima belas tahun terakhir. Perlombaan reklamasi dilakukan oleh pemerintah negara-

negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mengembangkan *Fiery Cross Reef* seluas 3.000m<sup>2</sup>, Vietnam yang mengembangkan *Spratly Island* seluas 550 m<sup>2</sup>, Malaysia yang mengembangkan *Swallow Reef* seluas 1.368m<sup>2</sup>, Filipina yang mengembangkan *Thitu Island* seluas 1.000m<sup>2</sup>, dan Taiwan yang mengembangkan *Itu Aba* seluas 1.195m<sup>2</sup>. Perlombaan reklamasi pulau tersebut akan berpengaruh pada zona ekonomi ekslusif (ZEE) masing-masing negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Upaya penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan telah diupayakan baik secara bilateral, maupun regional melalui ASEAN. Serangkaian dokumen kesepakatan telah dihasilkan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Pemerintah RRT namun belum mampu mengurangi ego pihak bersengketa untuk menghentikan reklamasi. Terlebih, perlombaan reklamasi pulau disertai pengembangan dan peningkatan kapabilitas militer masing-masing negara bersengketa dari sisi kuantitas dan kualitas.

Dalam desain Poros Maritim Dunia yang digaungkan Pemerintah Indonesia sebagai rencana pembangunan wilayah maritim, Pemerintah Indonesia perlu menata strategi guna mengimbangi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer tersebut. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji strategi Poros Maritim Indonesia dalam menghadapi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan. Penulis melakukan studi literatur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan interpretasi data, serta merancang strategi Poros Maritim Indonesia dengan menggunakan *Regional Security Complex Theory* (RSCT). Pemerintah Indonesia perlu mendesain strategi *outward looking* dalam desain Poros Maritim Indonesia guna menangkal strategi negara-negara lain yang mampu mengancam ketahanan NKRI, khususnya terkait dengan perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan.

**Kata kunci:** Indonesia, Laut Tiongkok Selatan, Poros Maritim, *Regional Security Complex Theory* (RSCT),

**DDC: 363.3**  
**Diandra Megaputri Mengko**

### **PELIBATAN TNI DALAM KONTRA TERORISME DI INDONESIA**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 197-208**

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menanggulangi aksi teror di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Apabila sebelum reformasi 1988, ABRI/TNI menjadi garda terdepan dalam menghadapi aksi teror, pasca reformasi 1998 dan pemisahan TNI-Polri, hal ini menjadi domain dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sejak saat itu TNI berperan sebagai garda pendukung. Namun wacana untuk mengembalikan kewenangan TNI dalam menghadapi aksi teror di tanah air terus muncul. Tulisan ini mengajukan argumen bahwa pelibatan TNI pada derajat dan konteks tertentu memang dapat mendukung upaya penanggulangan terorisme. Namun memberikan kewenangan TNI yang setara dengan Polri (dalam menangani aksi terorisme) justru akan menimbulkan berbagai persoalan baru: kontraproduktif terhadap upaya kontra-terorisme dan pembangunan profesionalisme militer, serta menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia dalam resiko.

**Kata kunci:** Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Militer, Terorisme

**DDC: 362.8**  
**Yustina Trihoni Nalesti Dewi**

### **PENGUATAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PADA PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 209-226**

Pengadilan HAM Indonesia untuk Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Abepura yang sudah menangani 18 perkara, tidak kredibel karena mengandung banyak cacat dan kelemahan serta mengingkari standar kemanusiaan. Salah satu alasannya karena Pengadilan HAM tidak dapat menjamin perlindungan saksi dari ancaman dan tekanan. Padahal perlindungan saksi sangat

penting terutama dalam pelanggaran berat HAM karena pelaku biasanya mempunyai otoritas, kekuasaan dan sumber daya untuk menghilangkan barang bukti, mempengaruhi aparat penegak hukum maupun mengintimidasi saksi-saksi. Sedangkan saksi biasanya pihak lemah terutama dalam relasi kekuasaan dengan terdakwa. Paper ini hendak menguraikan perlunya pembentahan perlindungan saksi terutama dalam konteks legislasi untuk mendukung kemampuannya berkontribusi bagi terciptanya *fair trial* Pengadilan HAM.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Pengadilan, Korban

---

**DDC: 363.3**

**Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti**

**RESPON PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN DAN PENGARUH GERAKAN ISLAMIC STATE DI INDONESIA**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 227-242**

Deklarasi “Khalifah” yang diungkapkan oleh Abu Bakar al Bagdadi pada bulan Oktober 2014, yang dikenal sebagai Negara Islam (yang sebelumnya dikenal sebagai Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS) adalah sebuah kelompok organisasi jihad yang bertujuan untuk membentuk sebuah Negara Islam (Kekhalifahan) di wilayah ini. Dampak tindakan ISIS menyebabkan eksistensi Negara Islam mendapat perhatian dari negara lain dan pelaku lainnya dalam hubungan internasional. beberapa dai mereka memberikan dukungannya kepada Negara Islam sementara beberapa lainnya menentangnya. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi kekerasan dan ancaman yang disebabkan oleh gerakan Islam di beberapa wilayah di Indonesia. Dari latar belakang gerakan di Indonesia, pergerakan ISIS mendapatkan perhatian dari organisasi Islam Indonesia dan mereka mulai menyatakan dukungan mereka terhadap Negara Islam. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia khawatir karena usaha yang dilakukan militer di Indonesia untuk memobilisasi masyarakat Indonesia bergabung dalam jihad di Irak dan Suriah. Dari pembahasan di atas, artikel

ini akan membahas tentang perkembangan Negara Islam di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kondisi Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga akan menerapkan teori pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi kesepakatan dan menghadapi pengaruh Negara Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memberikan perhatian kepada konsep kekhalifahan global yang diperkenalkan oleh Negara Islam. Ancaman Negara Islam yang menyebar di seluruh Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk merespon ideologi Negara Islam dan tindakan barbarnya, tetapi juga tindakan Negara Islam dalam subversi nasionalisme.

**Kata Kunci:** Indonesia, pengaruh, Negara Islam, respon

---

**DDC: 321.5**

**Atika Nur Kusumaningtyas**

**PEREMPUAN KEPALA DAERAH DALAM JEJARING OLIGARKI LOKAL**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 243-264**

“Kerabatan” adalah salah satu faktor penting di balik kemunculan para perempuan kepala daerah. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis dua perempuan kepala daerah yaitu Airin Rachmi Diany di Tangerang Selatan dan Anna Sophanah di Indramayu, yang muncul dengan faktor kekerabatan yang kuat. Penelitian ini difokuskan untuk mengungkapkan kondisi sosio-politik, ekonomi, dan historis yang memfasilitasi kemunculan kedunya. Data tambahan yang lain diperoleh dengan kuesioner untuk menilai sejauh mana kinerjanya dalam mendorong demokratisasi lokal termasuk kepentingan praktis gender. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan kepala daerah yang berasal dari kekerabatan yang kuat, adalah bagian dari oligarki lokal. Sebagai akibatnya, mereka mengalami kesulitan menjaga independensi terhadap para oligark, yang megakibatkan lemahnya kinerja dalam mendorong demokratisasi lokal dan kepentingan praktis gender di daerahnya.

**Kata Kunci:** perempuan kepala daerah, faktor kekerabatan, demokratisasi lokal, kepentingan praktis gender.

---

**DDC: 324.2598**  
**Aisah Putri Budiatri**

**FAKSI DAN KONFLIK INTERNAL  
PARTAI-PARTAI POLITIK  
DI INDONESIA ERA REFORMASI**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 265-279**

Konflik internal dan perpecahan partai merupakan persoalan pelik yang pernah dialami oleh hampir semua partai yang berkuasa di parlemen Indonesia selama era reformasi. Konflik tak terhindarkan meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengatur secara khusus mengenai konflik partai dan cara penyelesaiannya. Riset kualitatif ini menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Konflik adalah problem yang memiliki dampak buruk bagi partai karena diantaranya mampu mengganggu rekrutmen partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan.

**Kata Kunci:** Faksi, Partai Politik, Konflik, Reformasi

---

**DDC: 297.272**  
**Gde Dwitya Arief Metera**

**MELIHAT AGAMA SECARA LEBIH  
SERIUS: MELAMPAUI ASUMSI  
SEKULAR DALAM MENELITI AGAMA  
DAN POLITIK DI INDONESIA**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 281-288**

Review ini membedah dua buku penting dari Vedi Hadiz dan Michael Buehler berjudul masing-masing Islamic Populism in Indonesian

and the Middle East dan The Politics of Shari'a Law: Islamist Activist and the State in Democratizing Indonesia. Dua publikasi ini telah memajukan literature tentang agama dan politik di Indonesia dengan menawarkan pendekatan analitis baru dibandingkan dengan pendekatan kultural dan institusional yang selama ini dominan. Buku dari Buehler secara khusus telah lebih baik menjawab tantangan dari Benedict Anderson untuk memahami motif unik dari politik kaum religius di Indonesia dibandingkan dengan buku dari Hadiz. Hadiz, di sisi lain, masih melihat Indonesia sebagai kasus kegagalan dari perjuangan politik kaum Islamis sebagai akibat dari memfokuskan perhatian pada lemahnya kinerja elektoral dari aktor-aktor Islam politik sebagai indicator. Namun, kedua buku seyogyanya disambut dengan hangat oleh para pelajar studi agama dan politik di Indonesia.

**Kata kunci:** Politik kaum Islamis, Politik Indonesia, Populisme Islam, Perda Sharia, Demokratisasi.

DDC: 321.8

Firman Noor

**THE POST DEMOCRACY PARTY  
PHENOMENON IN INDONESIA:  
A STUDY ON THE BACKGROUNDS,  
CHARACTERISTICS, AND IMPACTS**

*Journal of Political Research*  
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 109-125

In the Indonesia current democracy situation, several parties emerges with their uniqueness, neither as parties that growth from the society, nor as a mediator between Members of Parliament and the people. Their presence is believed as an impact of transformation that becomes distance from ideal democracy in the nowadays political condition. By mainly implementing Colin Crouch's analytical framework, this article discusses the backgrounds and characteristics some Indonesia contemporary parties, and also examines to what extent these parties could be categorized as a "post democracy party". In the last part of the discussion, this article offers a perspective on the possible impacts of the presence of this phenomenon. In general, this article indicates that some post democracy party's characteristic are relevant and becoming parties' characteristic. However, such characteristics are not permanent and tend to be fade away. This situation would potentially happen in line with the intensity of those parties' involvement in the real political life.

**Keywords:** Post-Democracy, Political Party, Oligarchy, Regulation.

DDC: 355.00092

Sri Yanuarti

**DEMOCRATIC INTELIJEN SUPERVISION  
AS INSTRUMENTS PREVENTION OF  
VIOLATION OF HUMAN RIGHTS**

*Journal of Political Research*  
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 127-147

One of the causes of human rights violations committed by state institutions is the absence of democratic intelligence oversight. Especially in countries in transition from authoritarian regimes to democratic regimes, democratic oversight of intelligence institutions is imperative. This is because, the intelligence institutions of the past (authoritarian regimes) usually serve to protect the authoritarian leader or become a repressive tool for his society. As a result; (1) Intelligence institutions serve more political interests than policy-making; (2) The established intelligence unit is intended for a particular political purpose; (3) Intelligence officers or intelligence policies are directed, governed by political interests, or political parties, affiliated with intelligence agencies.

In Indonesia democratic oversight of intelligence is important as the history of intelligence in the past has been widely misused to protect the existing regime, besides the practice of intelligence is also done freely because they have immunity rights under the pretext that the principle of intelligence work is confidentiality. In addition, the politicization of intelligence institutions in the past is very high

In the Soeharto era, the 'black' intelligence practice was explicitly pursued to deal with threats to political rulers. The focus of intelligence activities at the time was aimed at destroying communism in Indonesia. With the justification of these operations on a large scale

run. This continued for thirty years in which intelligence activities that justify human rights abuses are more aimed at addressing threats coming from within the country. The sequence of cases that occurred from military operations in Aceh, East Timor, Papua, Malari 1974, Tanjung Priuk 1984, the mysterious shooting case (Peter) in the 1980s, followed by cases of activist disappearance during 1997- 1998 show the dark face of intelligence that when it is used as an instrument for the ruler to perpetuate his power.

**Keywords:** Intelijen, Monitoring, Democracy, Human Rights Violations

---

**DDC: 361.24**

Sarah Nuraini Siregar

**CIVILLIAN POLICE IN POLICE REFORM: EFFORTS & DILEMMAS BETWEEN ENFORCING HUMAN RIGHTS AND POLICE FUNCTIONS**

*Journal of Political Research  
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 149-164*

Civilian Police is a major paradigm change for Polri. This change is not easy because when the police were still part of ABRI, this institution is full of militaristic and violent character. This paper will examine and analyze the function of the Police as a Civilian Police during the reform period within the scope of the Police Reform. This analysis will explain the problems faced by the Police, so that the position of Polri becomes dilemmatic; between carrying out its functions but has implications on the issue of human rights violations, or making strategic choices that can support the image of the Police in the corridor as Civilian Police.

**Keywords:** Civilian Police, Police Reform, human rights violations

---

**DDC: 320.12**  
**Ismah Rustam**

**MARITIME SECURITY POLICY IN INDONESIA'S BOUNDARY: CASES OF CRIMINAL IN SEA - SULU SEA**

*Journal of Political Research  
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 165-181*

This paper discusses the maritime security policy on the Sulawesi Sea - Sulu Sea which is often faced with crime issues especially hostage taking and hijacking. Though three countries; Indonesia, Malaysia and the Philippines have joint patrols in both waters but the crime rate in the region is still relatively high. The approach to be seen in this paper is the formation of a trilateral cooperation, in which the government needs to take a diplomatic approach and establish a binding cooperation regime. Indonesia as a country with significant territorial interests in the region must initiate follow-up of meetings that have been held between the three countries. Like the Malacca Strait, the sea channel of the Sulawesi Sea border - Sulu Sea includes a dangerous voyage route. The various regime initiatives in the Malacca Strait have reduced crime rates and increased the number of navigational safety. While in the border region of Sulawesi Sea - Sulu Sea has not seen the regime strong enough in marine security.

**Keywords:** maritime security, Sulawesi Sea - Sulu Sea, regime, territorial territory

---

**DDC: 959.164**  
**Deasy Silvya Sari**

**MARITIME NEXUS AND THE CHALLENGE OF SOUTH CHINA SEA**

*Journal of Political Research  
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 183-196*

The island reclamation race has been taking place in the South China Sea since fifteen years ago. The reclamation race was carried out by the governments of the People's Republic of China (PRC), Vietnam, Malaysia, Philippines, and Taiwan. The island reclamation will affect the exclusive economic zone (ZEE) of each ASEAN members, including Indonesia. Dispute resolution efforts have been sought both bilaterally and regionally. A series

*of agreement have been done, but it have not been able to reduce the ego of disputed parties to stop reclamation. Moreover, the reclamation of the island accompanied the development and enhancement of military capability of each disputed country in terms of quantity and quality.*

*In the design of the World Maritime Nexus echoed by Indonesian Government as a maritime development plan, the Indonesian Government needs to set a strategy to offset the island reclamation and military capability. This paper intends to elaborate the strategy of Indonesian Maritime nexus in the face of island reclamation and military capability in the South China Sea. The author conducted a literature study to collect, analyze, and interpret datas, as well as to design the strategy of Indonesian Maritime nexus using Regional Security Complex Theory (RSCT). The Indonesian government needs to design an outward looking strategy in the design of the Indonesian Maritime nexus to counteract other countries' strategies that could threaten the resilience of the Unitary Republic of Indonesia, particularly in relation to the island reclamation and military capability in the South China Sea.*

**Keywords:** Indonesia, Souths China Sea, Maritime Nexus, Regional Security Complex Theory (RSCT).

---

**DDC: 363.3**  
**Diandra Megaputri Mengko**

#### **MILITARY INVOLVEMENT IN COUNTER-TERRORISM IN INDONESIA**

*Journal of Political Research  
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 197-208*

*Indonesian Military (TNI) involvement in counter-terrorism basically has its historical background. Before Indonesian political reform 1998, the military played as a main role in counter-terrorism in both domestic and international context. Along with the Indonesian political reformation in 1998 and the separation of military (TNI) and police (Polri), the problem of terrorism has considered as criminal acts that put the Police to perform as main role and the TNI as supporting role. However, the discourse to restore TNI's authority (as main*

*role) on counter terrorism continues to emerge. This paper argues that TNI involvement in certain degrees and contexts can indeed support counter-terrorism efforts in Indonesia. However it is important to note that giving the TNI's equal authority with the Police (in counter terrorism) would impacted to serious problems, such as: counter-productive to counter-terrorism efforts and the development of TNI professionalism, or even risk Indonesia's democratic life.*

**Keywords:** Indonesian Military (TNI), Indonesian Police (Polri), Military, Terrorism

---

**DDC: 362.8**  
**Yustina Trihoni Nalesti Dewi**

#### **STRENGTHENING PROTECTION OF WITNESS AND VICTIMS ON THE HUMAN RIGHTS COURT**

*Journal of Political Research  
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 209-226*

*Indonesia's Human Rights Tribunal for East Timor, Tanjung Priok and Abepura who have handled 18 cases, are not credible because they contain many defects and weaknesses and deny humanitarian standards. One reason is that the Human Rights Court can not guarantee the protection of witnesses from threats and pressure. Whereas the protection of witnesses is particularly important in gross violations of human rights because perpetrators usually have the authority, power and resources to remove evidence, influence law enforcement officers or intimidate witnesses. Whereas witnesses are usually weak parties especially in power relations with defendants. This paper is intended to describe the need to improve the protection of witnesses, especially in the context of legislation to support its ability to contribute to the creation of a fair trial of the Human Rights Court.*

**Keywords:** Human Right, Court, Victim

---

**DDC: 363.3**

**Novie Lucky Andriyani and Feriana  
Kushindarti**

**GOVERNMENT RESPONSE IN DEALING  
WITH THE DEVELOPMENT AND  
INFLUENCE OF ISLAMIC STATE  
MOVEMENT IN INDONESIA**

**Journal of Political Research  
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 227-242**

The self-declared “caliphate” of Abu Bakr al Bagdadi on October 2014, known as The Islamic State (formerly known as the Islamic State of Iraq and Syria or ISIS) is a group of jihadist organization that aims to form an Islamic State (caliphate) over the region. The impact of IS action caused the Islamic State existence gain attention from other countries and actor in international relation. Some of them are giving their support to IS while some others are opposed it. Indonesia has its long history in dealing with violent and threat caused by Islamic movement in some areas. From Indonesian background of movement, the movement of IS gain attention from Indonesian Islamist organizations and they started to declare their support for Islamic state. It worries Indonesian government because of its local militant attempts to mobilise Indonesian people to join jihad in Iraq and Syria. From the discussion mention above, this article will talks about the development of Islamic State in Indonesia and how it affects Indonesia condition. Besides that, the writing will also apply theory on decision making to discuss on how Indonesian government response to deal and face the influence of Islamic State. The research shows that Indonesia gives attention to the concept of a global caliphate which is introduced by IS. The threat of Islamic State that spread around Indonesia motivated Indonesian government to response not only to Islamic States’ ideology and its barbaric actions, but it also to Islamic States’ attempted subversion of Indonesia nationalism.

**Key words:** Indonesia, influence, Islamic State, response

**DDC: 321.5**

**Atika Nur Kusumaningtyas**

**FEMALE LOCAL LEADERS IN LOCAL  
OLIGARCHY NETWORK**

**Journal of Political Research  
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 243-264**

Familial ties is one of the influential factors behind the rise of female local leaders. By using qualitative method this study examined two female local leaders namely Airin Rachmi Diany in Tangerang Selatan and Anna Sophanah in Indramayu, who have emerged by means of familial ties factor. It focuses to reveal the socio-political, economic and historical features that have facilitated their political rise. Additional data was obtained through questionnaires in order to evaluate their performance in enhancing local democratization, including commitment on practical gender interests. This study reveals that the female local leaders, who come from strong familial ties background, are actually part of local oligarch. As consequences, they experienced difficulties in maintaining independency to the local oligarch, which resulted in weak performance to enhance local democratization, as well as, practical gender interests in the region.

**Keywords:** female local leader, familial ties, local democratization, practical gender interest.

---

**DDC: 324.2598**

**Aisah Putri Budiatri**

**INTERNAL FACTION AND CONFLICTS  
OF POLITICAL PARTIES IN INDONESIA  
ERA REFORMATION**

**Journal of Political Research  
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 265-279**

Internal conflicts and party divisions are complex issues that have been experienced by almost all of big parties in the Indonesia during the reform era. Conflict is inevitable even though the Political Party Law has specifically regulated party conflicts and ways to end the conflicts. This qualitative research finds factors that cause the conflict including party ideologies, the institutionalization of personal and oligarchic party leadership, uninstitutionalized

*party coalitions, the ineffectivity of formal legal rules, and a combination of open proportional systems, direct election systems and extreme multiparty systems. Conflict is a problem that has a negative impact on the party because it can disturb party recruitment and its electoral performance. Therefore, the effort to prevent and resolve the conflict is essential.*

**Keywords:** *Faction, Political Party, Conflict, Reformation*

---

**DDC: 297.272**

**Gde Dwitya Arief Metera**

**TAKING RELIGION MORE SERIOUSLY:  
BEYOND SECULAR ASSUMPTION IN  
STUDYING RELIGION AND POLITICS IN  
INDONESIA**

*Journal of Political Research*

*Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 281-288*

*This review looks at two important recent publications by leading scholars on Indonesian politics namely Vedi Hadiz's *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*, and Michael Buehler's *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. Both publications have advanced*

*the literature analytically by offering new approaches in a literature that is saturated by culturalist and, more recently, institutionalist arguments. Buehler's book, however, is better-equipped in meeting the challenge offered by Benedict Anderson to understand the unique motive of religious politics in Indonesia than Hadiz's book. Buehler has managed to acknowledge the success of Islamist politics in Indonesia in asserting religious laws in the public sphere. Hadiz, by contrast, still treats the case of Indonesia as a case of failure of Islamist politics primarily by relying on the electoral performance of Islamist actors as an indicator. Ultimately, the two publications should be welcomed warmly by the student of religion and politics in Indonesia.*

**Keywords:** *Islamist politics, Indonesian politics, Islamic populism, Shari'a bylaws, Democratization.*

# **PENGAWASAN INTELIJEN DEMOKRATIK SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM**

## ***DEMOCRATIC INTELIJEN SUPERVISION AS INSTRUMENTS PREVENTION OF VIOLATION OF HUMAN RIGHTS***

**Sri Yanuarti**

Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
*E-mail:* yanuc2000@yahoo.com

Diterima: 13 Oktober 2017; direvisi: 15 November 2017; disetujui: 23 Desember 2017

### ***Abstract***

*One of the causes of human rights violations committed by state institutions is the absence of democratic intelligence oversight. Especially in countries in transition from authoritarian regimes to democratic regimes, democratic oversight of intelligence institutions is imperative. This is because, the intelligence institutions of the past (authoritarian regimes) usually serve to protect the authoritarian leader or become a repressive tool for his society. As a result; (1) Intelligence institutions serve more political interests than policy-making; (2) The established intelligence unit is intended for a particular political purpose; (3) Intelligence officers or intelligence policies are directed, governed by political interests, or political parties, affiliated with intelligence agencies.*

*In Indonesia democratic oversight of intelligence is important as the history of intelligence in the past has been widely misused to protect the existing regime, besides the practice of intelligence is also done freely because they have immunity rights under the pretext that the principle of intelligence work is confidentiality. In addition, the politicization of intelligence institutions in the past is very high*

*In the Soeharto era, the 'black' intelligence practice was explicitly pursued to deal with threats to political rulers. The focus of intelligence activities at the time was aimed at destroying communism in Indonesia. With the justification of these operations on a large scale run. This continued for thirty years in which intelligence activities that justify human rights abuses are more aimed at addressing threats coming from within the country. The sequence of cases that occurred from military operations in Aceh, East Timor, Papua, Malari 1974, Tanjung Priuk 1984, the mysterious shooting case (Peter) in the 1980s, followed by cases of activist disappearance during 1997- 1998 show the dark face of intelligence that when it is used as an instrument for the ruler to perpetuate his power.*

**Keywords:** Intelijen, Monitoring, Democracy, Human Rights Violations

### **Abstrak**

Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis. Khusus pada negara-negara yang berada pada masa transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratik, pengawasan institusi intelijen secara demokratik menjadi keharusan. Hal ini dikarenakan, institusi-institusi intelijen pada masa lalu (rezim otoriter) biasanya berfungsi untuk melindungi pemimpin yang otoriter atau menjadi alat represif bagi masyarakatnya. Akibatnya; (1) Institusi intelijen lebih melayani kepentingan politik daripada pembuatan kebijakan; (2) Unit intelijen yang ditetapkan ditujukan untuk tujuan politik tertentu; (3) Petugas intelijen atau kebijakan intelijen diarahkan, diatur oleh kepentingan politik, atau partai politik, yang berafiliasi pada institusi intelijen.

Di Indonesia pengawasan intelijen secara demokratik menjadi penting mengingat sejarah intelijen pada masa lalu banyak yang disalahgunakan untuk memproteksi rezim yang ada, selain itu praktik intelijen juga dilakukan secara bebas karena mereka memiliki hak kekebalan atau *imunity* dengan dalih bahwa prinsip pekerjaan intelijen adalah kerahasiaan. Selain itu politisasi institusi intelijen pada masa lalu sangat tinggi.

Di masa Soeharto, praktik intelijen 'hitam' secara eksplisit dijalankan untuk menghadapi ancaman terhadap penguasa politik. Fokus dari kegiatan intelijen pada saat itu ditujukan untuk menghancurkan komunisme di

Indonesia. Dengan justifikasi tersebut operasi dalam skala besar dijalankan. Hal ini berlanjut selama tiga puluh tahun di mana kegiatan intelijen yang menjustifikasi pelanggaran HAM tersebut lebih ditujukan untuk mengatasi ancaman yang datang dari dalam negeri. Deretan kasus yang terjadi mulai dari operasi militer di Aceh, Timor Timur, Papua, peristiwa Malari 1974, Tanjung Priuk 1984, kasus Penembakan Misterius (Petrus) di tahun 1980an, diikuti dengan kasus penghilangan aktivis sepanjang tahun 1997- 1998 menunjukkan wajah gelap intelijen yang saat itu dijadikan instrumen bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

**Kata Kunci :** Intelijen, Pengawasan, Demokrasi, Pelanggaran HAM.

## Pendahuluan

Intelijen merupakan salah satu dari tiga institusi utama yang bertugas untuk melakukan fungsi keamanan negara bersama militer dan polisi. Intelijen negara dibentuk untuk mencegah terjadinya ancaman-ancaman berupa pendadakan strategis dengan cara mengumpulkan informasi dan menganalisa informasi untuk dipergunakan bagi pembuat kebijakan. Kerja-kerja intelijen dengan demikian menunjuk pada tersedianya informasi yang relevan sehingga dapat memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan untuk kepentingan nasional, khusunya berkaitan dengan ancaman kepentingan baik yang berasal dari musuh-musuh aktual maupun potensial.

Sayangnya dalam melakukan kerja-kerja intelijen, badan intelijen negara seringkali harus bersinggungan dengan masalah-masalah klasik yang terkait dengan etikkerja-kerja intelijen yang menyangkut; Pertama, rekrutmen. Di manapun rekutmen intelijen membutuhkan sosok yang memiliki diskresi, kesetiaan, dan ketangguhan. Namun kualitas yang baik tersebut juga harus hadir dengan keharusan untuk berbohong, melakukan tindakan tipu daya atau lainnya yang memerlukan kelugasan untuk melakukan tingkat kekotoran tertentu.<sup>1</sup> Kedua, terkait dengan pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi manusia (*human intelligence*) seringkali memerlukan “manipulasi” dan “eksploitasi”. Metode yang digunakan untuk itu merupakan sebuah spektrum yang luas, yang tidak jarang dimulai dengan tekanan-tekanan psikologis, seperti intimidasi hingga cara-cara paksaan lainnya. Ketiga, tindakan rahasia (*covert actions*).<sup>2</sup> Berseberangan dengan konsep keterbukaan dan transparansi yang menjadi jantung pengawasan

demokratis, kerja-kerja badan intelijen sering beroperasi secara rahasia. Keempat, badan-badan intelijen memiliki kemampuan khusus, seperti kemampuan memasuki wilayah hak milik pribadi atau komunikasi yang dapat membatasi prinsip hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Problem etik yang terkait dengan kerja-kerja intelijen seringkali menimbulkan pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan pada negara-negara yang berada pada masa transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratik, institusi-institusi intelijen biasanya berfungsi untuk melindungi pemimpin yang otoriter atau menjadi alat represif bagi masyarakatnya. Di masa Soeharto, misalnya lembaga intelijen menjadi salah satu penopang keberlangsungan rezimnya di luar institusi ABRI, Birokrasi, dan Golkar. Pada masa Soeharto (1967-1997), praktik intelijen ‘hitam’ secara eksplisit dijalankan untuk menghadapi ancaman terhadap penguasa politik. Fokus dari kegiatan intelijen pada saat itu ditujukan untuk menghancurkan komunisme di Indonesia. Dengan justifikasi tersebut operasi dalam skala besar dijalankan. Hal ini berlanjut selama tiga puluh tahun di mana kegiatan intelijen yang menjustifikasi pelanggaran HAM tersebut lebih ditujukan untuk mengatasi ancaman yang datang dari dalam negeri. Deretan kasus yang terjadi mulai dari operasi militer di Aceh, Timor Timur, Papua, peristiwa Malari 1974, Tanjung Priuk 1984, kasus Penembakan Misterius (Petrus) di tahun 1980an, diikuti dengan kasus penghilangan aktivis sepanjang tahun 1997-1998 menunjukkan wajah gelap intelijen yang saat itu dijadikan instrumen bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya

Tulisan ini mencoba memaparkan; Mengapa pengawasan intelijen demokratik harus dilakukan khususnya terkait dengan pencegahan pelanggaran HAM; Bagaimana

<sup>1</sup> E. Dresel Godfrey, “Ethics and Intelligence,” Foreign Affairs 56/4 (April 1978), hal. 624-642.

<sup>2</sup> James A. Barry. “Covert Action Can Be Just”, dalam L. Johnson & J. Wirtz (eds), Strategic Intelligence, Los Angeles, Rosbury, 2004, hal. 278-280

<sup>3</sup> H. Hanggi Winkler, T (eds), *Challenges of Security Sector Governance*, NJ; LIT Publisher, Berlin/Brunwick, 2003.

mekanisme pengawasan intelijen demoktraik harus dilakukan. Bagaimana praktek pengawasan intelijen demokratik di Indonesia.

## Pengawasan Intelijen sebagai Sebuah Keniscayaan

Ada semacam perkembangan baru dalam konsensus internasional bahwa badan intelijen seharusnya tunduk pada institusi demokratik. Konsensus ini bertujuan untuk melindungi badan-badan keamanan dan intelijen dari kepentingan politik tanpa harus mengisolasi mereka dari lingkungan eksekutif. Organisasi internasional seperti Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development* –OECD), misalnya menyatakan bahwa sistem keamanan termasuk badan keamanan dan intelijen seharusnya dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang sama dengan yang diharapkan publik, khususnya melalui pengawasan sipil yang lebih besar seperti proses keamanan. Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) juga memandang bahwa kendali sipil secara demokratis atas militer, polisi dan kekuatan keamanan lainnya (seperti intelijen), penting dilakukan. Sedangkan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama Eropa (OSCE), misalnya melihat bahwa kendali politik atas militer, para militer dan kekuatan internal serta kekuatan keamanan dari badan-badan intelijen dan polisi harus diatur secara rinci.<sup>4</sup>

Pentingnya pengawasan intelijen ini didasari atas enam alasan: *Pertama*, pengawasan intelijen diperlukan untuk memastikan terjadinya keseimbangan antara keamanan dan kebebasan – kerahasiaan (privacy) dan hak-hak sipil -- sebagai dua kebutuhan dasar masyarakat modern, di mana padahakekatnya keduanya saling meniadakan. Sekalipun dalam perkembangannya negara-negara demokrasi modern, keberadaan intelijen dimaksudkan untuk melindungi masyarakat demokratis yang bebas, perubahan orientasi ini tidak berakibat pada perubahan metode kerja intelijen. Intelijen tetap mewarisi metode lama yang bersifat tertutup dan rahasia. Metode kerja di

atas mengabaikan prinsip-prinsip kerja sebuah masyarakat demokratis. Lebih lagi untuk dapat menjalankan fungsinya, intelijen dalam banyak kasus membutuhkan adanya kewenangan khusus yang - sekali lagi karena sifat kerjanya yang rahasia dan tertutup – semakin menjauhi prinsip kerja demokratis. Dalam hal ini, pengawasan sebagai instrumen yang menyimbangkan kedua kebutuhan terwujudnya intelijen yang efektif di satu sisi, dan di sisi lain terjaganya kebebasan masyarakat.

*Kedua*, pengawasan intelijen dibutuhkan untuk memastikan hak-hak asasi manusia tidak terlanggarakan begitu saja atas nama keamanan terutama yang terkait dengan *non-derogable rights*<sup>5</sup> yang meliputi: (1) hak atas hidup; (2) hak bebas dari penyiksaan; (3) hak bebas dari perbudakan; (4) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (5) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; (6) hak sebagai subjek hukum; dan (7) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. Dengan demikian, atas dasar alasan apapun tidak dapat digunakan untuk membenarkan pelanggaran ataupun peniadaan atas apa yang disebut dengan *non-derogable rights*, termasuk kerja-kerja intelijen. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang lebih logis untuk memastikan hal tersebut kecuali hadirnya pengawasan atas badan-badan intelijen.

*Ketiga*, dalam sistem demokratis, ada kecenderungan kuat dalam masyarakat untuk tidak mempercayai lembaga yang terlibat dalam kerja-kerja yang memiliki watak kerahasiaan dan tertutup, sebagaimana organisasi intelijen. Kerahasiaan dan ketertutupan adalah watak negatif yang dikontraskan dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai ukuran-ukuran penting yang disebut sebagai *good governance*. Tidak mengherankan jika di negara-negara demokrasi yang sudah stabil, pengembangan atas kontrol

<sup>5</sup> Yang disebut *non-derogable rights* adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Non-derogable rights demikian dirumuskan dalam Perubahan UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”

<sup>4</sup> *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*, UN Doc. E/CN.4/1985/Annex4.

intelijen yang relatif efektif dilakukan melalui instrumen legal dan politik.<sup>6</sup>

*Keempat*, negara-negara demokrasi baru termasuk Indonesia, berada dalam proses transformasi komunitas intelijen. Pengawasan atas intelijen menjadi penting karena dapat berfungsi sebagai pengawas dari proses pertukaran karakter intelijen dari yang bersifat tertutup dan represif ke arah perwujudan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan demokratis. Hal ini penting, karena sebagaimana diungkapkan Tood dan Bloch,<sup>7</sup> sekalipun pergeseran-pergeseran terus berlangsung, intelijen tetap berjalan dengan cara lama, seperti yang ditujukan oleh kasus agen Israel dalam penanganan Tepi Barat dan Libanon ataupun seperti didemonstrasikan oleh *Mukhabarat*, intelijen Syria, dalam menjalankan fungsinya. Hal ini mudah dimengerti karena badan-badan intelijen, sebagaimana dengan birokrasi pemerintahan telah menjadi korban dari “hukum kekakuannya” sendiri. Perubahan menjadi sangat sulit karena sebagaimana diargumentasikan Balasco dan Stayer,<sup>8</sup> bikorasi publik termasuk lembaga intelijen terlanjur mengira bahwa apa yang dimilikinya selama sekian lama sedemikian istimewanya, sehingga menutup mata pada kemungkinan nilai baru yang lebih baik yang bisa diperoleh jika mereka mau berubah. Perubahan menjadi sesuatu yang tidak menarik, justru karena birokrasi – termasuk intelijen – telah belajar sedemikian baiknya selama sekian lama, sehingga tidak lagi melihat adanya kemungkinan di luar dirinya yang lebih baik yang bisa dipelajari.

*Kelima*, dalam perkembangan modern, intelijen berkembang menjadi sebuah aktivitas pemerintahan yang semakin penting. Jika pada pertengahan abad 19, hanya kurang dari seribu orang terlibat dalam aktivitas kerja-kerja intelijen, maka pada saat ini kurang lebih satu juta orang di seluruh dunia terlibat langsung dalam aktivitas intelijen. Dari sudut

<sup>6</sup> Cornelis Lay “Menjaring Bayang-bayang: Dilema Pengawasan Intelijen dalam masyarakat Demokratis” dalam *Reformasi Intelijen Negara*, Andi Widajanto (ed), Pacifis – Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta 2005, hal. 223-232

<sup>7</sup> Paul Todd and Jonathan Bloch, *Global Intelligence : Te World's of Secret Services Today*. London, Zed Books, 2003,

<sup>8</sup> James Balasco and Ralp Stayer, *Fight of the Buffalo*, New York, Warner Books, 1994.

anggaranpun aktivitas intelijen telah berubah menjadi ‘bisnis raksasa” yang menelan milyaran dollar Amerika, dengan melibatkan teknologi yang semakin canggih. Meningkatnya kapital dalam “bisnis” intelijen sebagian boleh jadi merupakan akibat dari apa yang dikenal sebagai kecenderungan “*bureau-shaping*” tetapi dapat dipastikan hal ini menggambarkan peningkatan yang sebanding urgensi intelijen dalam kehidupan politik modern. Karena alasan ini, pengawasan atas intelijen menjadi hukum wajib, sebagaimana pengawasan atas fungsi negara dan lembaga pemerintahan lainnya.

*Keenam*, terlepas dari fakta bahwa semakin banyak negara membuat UU tentang mandat baru yang diletakan di pundak intelijen, serta penggunaan berbagai sarana politik dan administrasi guna mengontrol intelijen sudah semakin luas dan dipraktekan, namun pengawasan atas badan-badan intelijen masih menjadi masalah yang akut, bahkan untuk negara-negara yang sudah mapan demokrasinya seperti Inggris dan AS.<sup>9</sup> Karenanya usaha-usaha menemukan cara dan mekanisme terbaik untuk mengawasi intelijen harus menjadi pekerjaan politik tak kenal henti. Pengawasan badan-badan intelijen dengan sendirinya menjadi suatau keniscayaan yang harus dirutinkan dan terus ditingkatkan.

## Intelijen dan Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Sebagaimana telah diuraikan di atas, di dalam tangan rejim yang otoriter, intelijen kerap digunakan untuk melakukan kontrol dan represi atas masyarakatnya sendiri, tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai kekerasan dan kejahatan terhadap masyarakat sipil yang mengarah pada pelanggaran HAM dikaitkan atau setidaknya dipercaya berkaitan dengan kerja-kerja intelijen.

Sebagai contoh kasus Penembakan misterius atau ”petrus” dikenal luas oleh kalangan masyarakat sebagai kebijakan pemerintah untuk ”mengamankan” orang-orang yang dituduh telah melakukan kejahatan. Mengamankan di sini berarti mengeksekusi mati dengan cara menembak di tempat, dan seringkali dengan membiarkan mayatnya dibiarkan tergeletak di jalan-jalan. Dalam buku otobiografinya,

<sup>9</sup> Dave McCuedy, *Glasnost for CIA, Foreign Affairs*, Januari-Februari 1994.

*Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*, yang ditulis G Dwipayana dan Ramadhan KH, Presiden Soeharto menyebut cara ini sebagai *shock therapy*. Eksekusi demi eksekusi lewat operasi-operasi tertutup berjalan tanpa bisa dihentikan. Kebijakan pemerintah yang kerap memberi alasan pemberar bagi penembakan misterius berlalu tanpa pengawasan dan kontrol yang efektif dari badan legislatif maupun yudisial.<sup>10</sup> Dalam kasus petrus, banyak orang tewas belum tentu bersalah. Bilapun benar orang yang tewas itu adalah tersangka kejahatan (penjahat), pemerintah malah memperlihatkan sikap yang membenarkan petrus sebagai hukuman. Alasannya, meningkatnya kejahatan telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Bukan hanya dari segi kuantitas, namun juga kualitas kejahatan dengan mobilitas tinggi, ruang gerak yang luas, serta modus operandi yang sadis.

Peristiwa Petrus sebagai bagian dari kerja intelijen terkonfirmasi dari pernyataan Wakil Panglima ABRI Laksamana Sudomo— yang merangkap sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Pangkopkamtib== menyatakan ”Jika Jakarta mau aman, sesungguhnya semua residivis yang namanya terdaftar di Kodak Metro Jaya harus diamankan”.<sup>11</sup> Dari data yang dikumpulkan, Sudomo berpendapat penjahat yang beroperasi di Jakarta kebanyakan masih remaja, yakni berusia sekitar 18-24 tahun yang kebanyakan melibatkan residivis. Kunci suksesnya pengamanan ini, menurut Sudomo, tergantung bagaimana mengatasi residivis.

Apa yang dikemukakan oleh Soedomo dipertegas dengan pernyataan Presiden Soeharto di pada Rapat Pimpinan ABRI di Jakarta pada 13 Maret 1982. Presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata menyampaikan perintahnya secara lisan berkait dengan upaya menekan angka kejahatan. Presiden Soeharto dalam amanatnya mengatakan:

”Peristiwa-peristiwa kejahatan yang akhir-akhir ini menunjukkan gejala meningkat, perlu ditangani dengan tuntas. Di harapkan alat-alat keamanan khususnya kepolisian dengan bantuan dan kerjasama unsur2 ABRI

<sup>10</sup> G. Dwipayana & Ramadhan K.H. Soeharto: *Pikiran, Ucapan Dan Tindakan Saya*, Jakarta Pt. Citra Lamtoro Gung Persada, 2013.

<sup>11</sup> Sinar harapa, 28 Januari 1982, ”Jadilah anjing yang Baik dan Setia”

serta alat keamanan lainnya dapat mengambil langkah dan menemukan pola operasional pencegahan dan pemberantasannya seefektif mungkin”

Dari catatan Komnas HAM, pelaku dari penembakan misterius ini sebagian tidak diketahui, hanya sekitar 3% dari pelaku diketahui sebagai aparat keamanan. Modus dari pelaku biasanya terlebih dahulu diambil secara paksa dan dibawa oleh kendaraan pelaku ke tempat lain. Sekalipun ada beberapa korban yang mengalami tembak di tempat, ada pula korban yang dihabisi dengan cara ditabrak sepeda motor. Setelah korban dieksekusi korban biasanya dimasukkan ke dalam karung dan dibuang di sungai/kali, semak-semak laut/pantai, pinggir jalan, di kebon dan hutan. Tidak semua korban ditemukan mayatnya, pada tahun 1983 setidak tercatat 19 korban mengalami penghilangan paksa.

Para korban sebagian sebelum ditembak mengalami penyiksaan yang sangat berat. Zamat, salah seorang korban petrus ditemukan meninggal dengan dua tembakan di kepala dan kemaluannya dipotong serta kepalanya patah menghadap belakang dan lehernya biru bekas jeratan taliPenyiksaan ini juga dialami oleh Sayuti salah seorang korban petrus. Kemaluannya diikat dengan tali sepatu dan menahan sakit serta ketakutan hingga buang air besar di celana, serta mengalami luka tembak di paha, dada, dan muka,

Tindakan pemerintah Soeharto dalam mengurangi angka kriminalitas melalui operasi intelijen terlihat dari berbagai pengakuan yang dilakukan oleh petinggi-petinggi intelijen pada saat ini. Sebagai contoh, pengakuan Kepala BAKIN Yoga Sugama, dalam acara dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI, 7 Juni, ketika ditanya tentang penembakan misterius, men-jelaskan:

”Kejahatan di Indonesia sudah melewati batas kemanusiaan sehingga untuk menanggulanginya diperlukan tindak penangkal yang lebih keras. Langkah ini amat perlu untuk kemudian mengembalikan segala sesuatunya secara yuridis”

Pangab Jenderal LB Murdani seusai Rakor Polcam tingkat Menteri di Departemen Luar Negeri pada 21 Juni 1983 menjelaskan:

”Saya menilai penembakan-penembakan

akhir-akhir ini terhadap orang-orang yang pernah dihukum, selain *dilakukan oleh petugas keamanan* (cetak miring penulis) juga dilakukan oleh anggota-anggota Gang tertentu yang diakibatkan persaingan di antar Gang yang semakin keras”

Contoh lainnya yang terkait dengan pelanggaran HAM yang dilakukan intelijen adalah pembunuhan aktivis perburuan Marsainah di Sidoarjo pada tahun 1993. Dalam kasus pembunuhan Marsinah tersebut ada keterlibatan Kodim Sidoarjo secara aktif dalam proses pemutusan hubungan kerja (PHK) 13 buruh PT CPS cabang Porong, penangkapan orang-orang yang dituduh sebagai pelaku. Kewenangan penangkapan ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seharusnya berada di tangan kepolisian. Selain itu, pada penyelidikan babak kedua kasus Marsinah bahkan ditemukan bahwa sistem intelijen terlibat langsung dalam kasus ini.

Wakil Ketua Tim Penyelidikan Babak II, Letkol Syapdoni. D. mengakui adanya konspirasi oknum Kodim Sidoarjo dengan PT CPS. Di Sidoarjo memang ada Sistem Intelijen Sidoarjo (SIS) dimana Lembaga ini berperan dalam penanganan konflik karyawan dengan perusahaan.<sup>12</sup>

Kasus-kasus pelanggan HAM lainnya yang dilakukan oleh aparat intelijen antara lain pembunuhan Munir, Thyes H. Elluay, Tengku Bantaqiyah, Peritiwa Tanjung Priuk, serta tragedi Dua Puluh Tujuh Juli, penculikan aktivis 1998, dan yang lainnya. Berikut beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.


Dengan sifatnya yang tertutup dan rahasia, mekanisme kontrol atas organisasi intelijen tidak mudah dilakukan. Salah satu implikasi dari hal ini adalah sulitnya menentukan kapan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum dan/atau badan intelijen merupakan tindakan

#### **Daftar Kasus Pelanggaran HAM pada Masa Orde Baru**

No	Nama Kasus	Tahun	Jumlah Korban	Keterangan
	Pembantaian massal 65	1965	1.500.000	Korban sebagian besar merupakan anggota PKI, atau ormas yang dianggap berafiliasi dengannya seperti SOBSI, BTI, Gerwani, PR, Lekra, dll. Sebagian besar dilakukan di luar proses hukum yang sah.
	Penembakan misterius “Petrus”	1982 – 1985	1.678	Korban sebagian besar merupakan tokoh kriminal, residivis, atau mantan kriminal. Operasi militer ini bersifat illegal dan dilakukan tanpa identitas institusi yang jelas
	Kasus di Timor Timur pra Referendum	1974- 1999	Ratusan ribu	Dimulai dari agresi militer TNI (Operasi Seroja) terhadap pemerintahan Fretelin yang sah di Timor Timur. Sejak itu TimTim selalu menjadi daerah operasi militer rutin yang rawan terhadap tindak kekerasan aparat RI.
	Kasus-kasus di Aceh pra DOM	1976 – 1989	ribuan	Semenjak dideklarasikannya GAM oleh Hasan Di Tiro, Aceh selalu menjadi daerah operasi militer dengan intensitas kekerasan yang tinggi.
	Kasus-kasus di Papua	1966 - 2007	ribuan	Operasi militer intensif dilakukan oleh TNI untuk menghadapi OPM. Sebagian lagi berkaitan dengan masalah penguasaan sumber daya alam, antara perusahaan tambang internasional, aparat negara, berhadapan dengan penduduk local
	Kasus Dukun Santet di Banyuwagi	1998	puluhan	Adanya pembantaian terhadap tokoh masyarakat yang dituduh dukun santet.

Kasus Marsinah	1995	1	Pelaku utamanya tidak tersentuh, sementara orang lain dijadikan kambing hitam. Bukti keterlibatan (represi) militer di bidang perburuhan
Kasus Bulukumba	2003	Dua orang tewas dan puluhan luka-luka serta ditahan	Insiden ini terjadi karena keinginan PT London Sumatera untuk melakukan perluasan area perkebunan mereka, namun masyarakat menolak upaya tersebut.

Sumber: <https://www.kontras.org/kamisan/data%20pelanggaran%20HAM.pdf>,



Sumber: <https://www.kontras.org/kamisan/data%20pelanggaran%20HAM.pdf>,

yang benar-benar merupakan operasi intelijen yang *legitimate*, kesalahan prosedur, ataupun penyalahgunaan kewenangan oleh personil yang bekerja pada unit intelijen tertentu. Ketidakjelasan ini lebih lanjut mempengaruhi kemampuan penegak hukum, baik dari tingkat penyedian maupun penuntutan di pengadilan untuk mengkontruksi pembuktian dan pemeriksaan perkara.

Ketertutupan tersebut juga memperbesar peluang bagi institusi yang bersangkutan untuk melakukan penutupan kasus-kasus yang melibatkan tindakan-tindakan intelijen yang tidak berdasarkan pada perintah resmi dari institusi yang bersangkutan (ter-otorisasi). Ini diperparah dengan banyaknya penyelesaian kasus yang dilakukan secara internal baik melalui pengadilan militer maupun mekanisme penegakan disiplin secara internal. Akibatnya kontrol atas badan-badan intelijen sulit

dilakukan di satu sisi, dan pelanggaran terhadap HAM semakin terbuka lebar.

Tindakan-tindakan intelijen yang seringkali mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM adalah *pervasive surveillance of citizen*, yang dapat berupa penahanan di luar hukum, penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum, dan kejahatan-kejahatan lainnya yang masuk dalam katagori non derogable-right, dalam rangka pengumpulan data dan penggalian informasi.

Indonesia pada masa lalu telah mewariskan sejumlah pelanggaran HAM yang diduga kuat melibatkan kerja-kerja intelijen. Bentuk keterlibatannya beragam baik secara langsung berkaitan dengan operasi intelijen maupun melalui pengguna jasa intelijen, seperti aparatus opresif (tindakan pemaksaan yang dilakukan aparat negara) yang mengakibatkan pelanggaran hukum. Sebagai contoh, kasus penculikan

aktivis 1998 dapat dikatagorikan sebagai kasus keterlibatan satuan intelijen yang paling nyata. Selain itu, kasus penyerbuan dan pembunuhan Tengku Bantaqiah menggambarkan bagaimana laporan intelijen yang salah dipergunakan sebagai basis operasi. Sementara dalam kasus Marsinah, intitusi intelijen diduga kuat terlibat dalam proses pemeriksaan perkara mulai dari penyelidikan sampai penuntutan pengadilan. Sayangnya berbagai macam kasus pelanggaran HAM yang melibatkan kerja-kerja intelijen meski diajukan ke pengadilan dan dengan model pengadilan yang berbeda-beda, hampir selalu gagal membongkar pelakunya secara tuntas.

Alih-alih menagih pertanggungjawaban dan menjerat pelaku, banyak kasus pelanggaran HAM yang diduga melibatkan badan-badan intelijen malah dinyatakan oleh pengadilan sebagai kasus yang bersifat individu. Sehingga, para terdakwa yang dinyatakan bersalah dan kemudian dijatuhi hukuman hanya terbatas pada pelaku langsung di lapangan dengan motif pribadi. Sehingga, rantai komando yang menujukkan struktur tanggung jawab atasan pada hierarki yang lebih tinggi tidak pernah tersentuh.

## Model Pengawasan Intelijen

Terkait dengan masalah pengawasan terhadap institusi intelijen, Indonesia bisa mengadopsi apa yang di negara-negara demokrasi maju dikenal dengan prinsip pengawasan berjenjang (*multilayered oversight*). Dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi intelijen dapat diawasi secara ketat oleh empat lapisan pengawasan yang saling berhubungan dan lapisan pengawasan yang di luar yang melingkupi lapisan pengawasan di dalamnya. *Pertama*, setiap badan intelijen memiliki mekanisme pengawasan internal yang dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahan sebagaimana lazimnya praktik birokrasi pemerintahan. Dalam lapisan ini, atasan harus mendapat jaminan bahwa aparat intelijen melaksanakan tugas sesuai dengan ketetapan yang digariskan oleh pimpinan unit dan organisasi secara menyeluruh. Selain itu, seorang bawahan harus memberikan laporan terhadap atasan secara teratur sehingga atasan dapat memonitor dan mengevaluasi sejauh mana tugas sudah dilaksanakan. Pada lapisan yang berikutnya terdapat lapisan pengawasan oleh kekuasaan eksekutif, di mana Presiden secara

reguler mendapat laporan dari pejabat yang ditugaskan untuk memimpin lembaga intelijen, atau dalam hal lembaga intelijen berada di bawah suatu kementerian maka menteri yang bersangkutan mengawasi lembaga intelijen yang berada di bawah kewenangannya.<sup>13</sup>

Pengawasan oleh kekuasaan eksekutif sangat penting untuk menjamin bahwa lembaga intelijen melaksanakan prioritas kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan tantangan keamanan nasional yang dihadapi. Sebagaimana lazimnya dalam negara demokrasi kekuasaan eksekutif pada gilirannya akan diawasi oleh parlemen atau DPR di mana lembaga wakil rakyat dapat meminta jaminan dari lembaga intelijen dan pemimpin eksekutif bahwa pelaksanaan fungsi intelijen sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. DPR juga dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga intelijen dalam hal pelaksanaan wewenang khusus intelijen sehingga tidak melanggar ketentuan yang ada dan tidak bertentangan dengan HAM. Dalam hal ini DPR dapat membentuk komisi parlemen yang bertugas khusus untuk mengawasi kinerja intelijen dan menangani kasus-kasus pelanggaran Undang-Undang oleh intelijen yang kemudian atas rekomendasinya diteruskan ke pengadilan.<sup>14</sup>

Akhirnya, pada lapisan yang paling luar model yang biasa dilakukan terkait masalah pengawasan intelijen adalah model pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan independen yang menerima keluhan atau complain dari warganegara serta pengawasan oleh masyarakat secara keseluruhan, yang biasanya difasilitasi oleh kelompok-kelompok *civil society* seperti LSM dan media massa. Hak kelompok *civil society (CSO)* dalam mengungkapkan penyalahgunaan wewenang oleh lembaga intelijen harus dilindungi oleh hukum sehingga negara tidak dapat secara sewenang-wenang melanggar hak-hak sipil warga negara atas nama keamanan nasional. Hal ini menjadi lebih penting lagi karena Indonesia meratifikasi Konvensi HAM tentang hak-hak sipil dan politik warganegara.

<sup>13</sup> Bob Sugeng Hadiwinata (ed.), *Mendorong Akuntabilitas Intelijen; Dasar Hukum danpraktik Terbaik dari Pengawasan Intelijen*, Publikasi DCAF-FES SSR vo.1, Jakarta, 2007, hlm. 47-48.

<sup>14</sup>

## **Pengawasan Internal**

Dalam pengawasan internal yang penting diperhatikan bahwa adanya definisi yang jelas antara peran dan lingkup kerja dari badan-badan intelijen yang diatur oleh satu undang-undang. Kegagalan untuk membuat pembedaan yang jelas antar institusi intelijen akan menciptakan garis akuntabilitas yang kabur dan risiko kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh institusi-institusi intelijen yang ada. Praktik yang paling sering terjadi adalah munculnya perbedaan interpretasi atas apa yang disebut sebagai ancaman keamanan nasional dan tindak pidana.

Untuk sebagian besar negara, kejahatan terorganisir dan juga perdagangan narkoba serta perdagangan manusia, dianggap sebagai penyakit sosial ekonomi dan tidak dianggap sebagai hal yang dapat mengancam kelangsungan suatu pemerintahan. Namun di beberapa negara, terutama negara-negara pada masa transisi dari otoriter ke demokratik persoalan-persoalan di atas (narkoba dan kejahatan terorganisir) dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Dalam situasi demikian biasanya institusi intelijen diberikan kewenangan khusus untuk membantu institusi penegak hukum. Oleh karenanya, penting kiranya ada UU yang secara jelas mendefinisikan aspek-aspek keamanan nasional untuk membantu melindungi negara terhadap politisasi dan penyalahgunaan institusi intelijen untuk kepentingan di luar negara.<sup>15</sup>

Selain adanya UU yang mendefinisikan dengan jelas tentang masalah keamanan nasional, UU yang mengatur intelijen juga harus merinci tentang kompetensi teritorial atas tingkatan penindakan baik untuk dinas dalam negeri maupun dinas luar negeri. Selain itu, UU juga perlu membatasi mandat-mandat yang terkait dengan fungsi pengumpulan dan analisis informasi dan juga mandat yang memberikan institusi intelijen untuk bertindak melawan ancaman domestik maupun ancaman luar negeri. Dengan demikian jika ada kewenangan di luar batas-batas yang sudah diberikan dan di luar wilayah institusi intelijen maka harus disertai dengan aturan pengaman lainnya.

---

<sup>15</sup> Hans Born Loch K. Johnson, and Ian Leigh, *Who's Watching the Spies? Establishing Intelligence Service Accountability*, V.A: Potomac Books, INC, Dulles, 2005.

Dalam kaitannya dengan pengawasan internal, selain pendefinisan mandat yang jelas, persoalan lain yang harus diperhatikan adalah masalah: a) Pemilihan pimpinan institusi intelijen; b) Otorisasi penggunaan kewenangan khusus; c) Perlakukan atas informasi dan arsip serta; serta d) Mekanisme Pengarahan dan Pengendalian.

Dalam pengawasan internal, pemilihan mekanisme direktur/pimpinan satu institusi intelijen merupakan salah satu kunci pengawasan demokratik. UU Intelijen harus mengatur mengenai proses penunjukan kepala badan intelijen dan persyaratan-persyaratan minimum yang harus dimiliki beserta faktor-faktor yang dapat mengakibatkan satu jabatan pimpinan pada badan intelijen dicopot. Dalam proses pemilihan pimpinan ini selain harus dilakukan secara terbuka juga harus melibatkan lebih dari satu institusi/kementerian. Kriteria tentang penunjukan dan pencopotan kepala intelijen harus secara rinci dicantumkan dalam UU tentang Intelijen.

Pengawasan internal juga mensyaratkan adanya pengaturan tentang otorisasi penggunaan wewenang khusus serta penggunaan informasi, data dan arsip-arsip intelijen secara benar. Hal tersebut terutama berlaku pada badan-badan intelijen yang memiliki kapasitas pengumpulan data secara pro-aktif serta memiliki peran dalam pencegahan dan melawan ancaman nasional. Kewenangan khusus ini terkait dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh badan-badan intelijen yang dapat mempengaruhi kebebasan-kebebasan sipil seperti pengawasan, penggeledahan, penyadapan, serta penggunaan informasi intelijen dalam persidangan. Pada umumnya wewenang yang diberikan pada badan intelijen jauh lebih besar daripada yang diberikan pada polisi atau badan-badan penegak hukum lainnya karena sifat ancaman keamanan yang dipandang lebih serius daripada kejahanan biasa.

Dalam kaitannya dengan penggunaan kewenangan khusus sebagaimana diuraikan di atas harus tetap memperhatikan adanya jaminan perlindungan privasi warga negara. Oleh karena itu penggunaan kewenangan khusus harus memperhatikan:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> H. Hanggi, *op.cit.*

1. Asas penegakan hukum.
2. Teknik penyelidikan harus proporsional dengan ancaman keamanan dalam penyelidikan dan kemungkinan kerugian terhadap kebebasan sipil dan lembaga-lembaga demokratis.
3. Pengendalian atas diskresi perlu dibuat lapisannya agar semakin tinggi gangguan terhadap privasi maka semakin tinggi jabatan yang mengeluarkan izin.
4. Regulasi yang mengatur kewenangan khusus tersebut harus bersifat rinci dan menyeluruh untuk menghindari manipulasi dan distorsi penggunaan kewenangan yang ada.
5. Adanya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan khusus yang dilakukan oleh pihak di luar badan terkait sebelum maupun setelah pelaksanaan kewenangan dan harus tunduk pada mekanisme pengawasan dan peninjauan yang memadai.

Hal lain yang harus diatur secara rinci dan komprehensif dalam pengawasan internal adalah masalah pemanfaatan informasi, arsip dan data. Dalam kaitan ini, *Convention Council of Europe* menyatakan bahwa dalam kaitannya penggunaan dan pemanfaatan informasi, arsip dan data individu untuk kegiatan intelijen harus tetap dibarengi dengan adanya penghormatan atas hak-hak dan kebebasan fundamentalnya (*non-derogable rights*) dan terutama privasinya terkait dengan pengolahan data pribadi warga secara otomatis. Dengan demikian maka UU yang ada harus mengatur secara efektif terkait berapa lama suatu informasi dapat disimpan, tujuan pemakaiannya, dan siapa saja yang dapat menggunakannya serta adanya jaminan ketaatan pada asas-asas internasional mengenai perlindungan data terkait penggunaan informasi. Oleh karenanya dalam penggunaan informasi, arsip, dan data privat untuk kerja-kerja intelijen juga diperlukan adanya audit yang dilakukan pihak ketiga yang independen untuk menjamin ketaatan pada pedoman.

### **Pengawasan Eksternal**

Sebagaimana diuraikan di atas pengawasan eksternal meliputi pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pengawasan oleh pihak eksekutif, tindakan yang harus difokuskan adalah memberikan penugasan dan pembuatan prioritas kerja-kerja intelijen yang dilakukan badan-badan intelijen yang ada, termasuk di dalamnya menyangkut pengendalian materi, pengendalian operasi, kerjasama internasional dan pencegahan atas penyalahgunaan kerja intelijen pada tingkat kementerian. Selain itu, kebijakan yang terkait dengan masalah intelijen harus menjelaskan: pemisahan tanggungjawab dalam perumusan kebijakan mengenai masalah keamanan; hak menerima laporan dari badan intelijen; hak atas pemberian persetujuan mengenai permasalahan politik yang sensitif; serta kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi hak dasar warga (persetujuan atas penggunaan kewenangan khusus).

Bentuk pengawasan eksternal lainnya adalah pengawasan oleh parlemen. Pengawasan yang dilakukan oleh parlemen dalam kerja-kerja intelijen pada dasarnya selain akan memberikan legitimasi dan akuntabilitas demokratik juga memastikan bahwa organisasi atau badan-badan intelijen melayani negara secara keseluruhan dan melindungi konstitusi, bukan untuk kepentingan politik atau kepentingan yang lebih sempit. Salah satu pengawasan yang dapat diberikan oleh parlemen pada badan-badan intelijen adalah memastikan bahwa dana publik di bidang intelijen dipergunakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.<sup>17</sup>

Adapun kelemahan dari pengawasan badan-badan intelijen oleh parlemen adalah, institusi intelijen dapat ditarik dalam kontroversi politik partai—jika pendekatan tidak dewasa dilakukan anggota parlemen. Selain itu pengawasan intelijen oleh parlemen juga dapat menimbulkan sensasionalisme dalam debat publik, atau usaha untuk menciptakan sebuah keterbukaan justru mengakibatkan bocornya materi sensitif yang dapat mengganggu efektivitas suatu operasi intelijen atau keamanan.

Dalam kaitannya dengan pengawasan oleh parlemen, maka pihak parlemen dapat membentuk badan khusus dengan mandat untuk melakukan pengawasan kerja-kerja intelijen pada badan-badan intelijen yang ada. Kewenangan badan khusus pengawasan intelijen di parlemen tersebut dapat dibagi menjadi tiga: *Pertama*, suatu badan pengawas

---

<sup>17</sup> Hans Born and Ian Leigh, *op.cit.*

intelijen di parlemen memiliki kewenangan untuk memeriksa operasi-operasi intelijen. *Kedua*, kewenangan badan pengawas intelijen di parlemen dibatasi hanya untuk memeriksa kebijakan dan keuangan badan-badan intelijen yang ada; *Ketiga*, kewenangan badan pengawasan intelijen di parlemen hanya membentuk tim *ad-hoc* untuk melakukan penyelidikan jika tindakan dan kerja dari badan intelijen patut dicurigai atau mengandung kontroversi.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan badan pengawas di parlemen akan berjalan efektif apabila:

- Memiliki wewenang hukum untuk melakukan investigasi.
- Anggota badan pengawas memiliki akses yang tidak terbatas terhadap seluruh informasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
- Badan pengawas di parlemen memiliki wewenang untuk memanggil saksi ke

pengadilan dan memperoleh kesaksian di bawah sumpah.

- Mampu mengambil langkah-langkah untuk melindungi informasi dari pengungkapan tanpa ijin.

Berikut tabel berbagai mekanisme pengawasan intelijen yang dilakukan di berbagai negara:

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pengawasan intelijen oleh parlemen baru berkembang pada dua dekade trakhir. Di beberapa negara keberadaan pengawasan intelijen oleh parlemen dikarenakan adanya skandal intelijen yang diekspos oleh media massa.

Terkait dengan mandat yang dimiliki lembaga pengawasan intelijen, di beberapa negara, badan pengawas intelijen di parlemen memiliki mandat yang luas, baik yang menyangkut kebijakan, operasi, legalitas maupun efisiensi dari badan-badan intelijen

**Tabel** Mekanisme Pengawasan Intelijen

Negara	Awal Pengawasan Parlemen	Mandat Badan Pengawasan di parlemen	Jenis badan pengawas; Keanggotaan, Clearance, Pengangkatan Badan Pengawas
Argentina	1992	Ulasan legalitas dan efektivitas layanan, termasuk keluhan masyarakat	Pengawasan oleh Parlemen, terdiri atas empat belas anggota yang dipilih oleh parlemen. Tidak ada pemeriksaan keamanan.
Canada	1984	Kontrol atas legalitas dan efisiensi dari pelayanan oleh badan-badan intelijen	Pengawasan Ekternal, bersifat independen, terdiri para ahli bidang intelijen, jumlah anggotanya maksimal lima, ditunjuk oleh Perdana Menteri. Anggota di bawah sumpah
Norwegia	1995	Pengawasan difokuskan pada legalitas pelayanan termasuk perlindungan HAM.	Pengawasan Ekternal, terdiri atas para ahli bidang intelijen dan anggota parlemen. Jumlah anggotanya maksimal tujuh bukan berasal dari parlemen, namun dipilih oleh parlemen.
Polandia	1995	Overview legalitas, kebijakan, administrasi dan kerjasama internasional pada badan-badan intelijen. Efisiensi bukan bagian yang dikontrol.	Komisi Pengawasan Parlemen, anggotanya berasal dari anggota parlemen dan dipilih oleh parlemen. Seluruh anggotanya harus menjalankan mekanisme <i>clearance</i> .
Afrika Selatan	1994	Pengawasan dilakukan per-divisi/bidang termasuk di dalamnya masalah legislasi, aktivitas, administrasi, manajemen keuangan, pengeluaran dan pelayanan badan-badan intelijen	Komisi Pengawasan Parlemen, beranggotakan lima belas orang yang dipilih oleh Presiden.

Korea Selatan	1994	Mengkaji dan memberikan komentar dari peraturan dan efektivitas badan-badan intelijen. Mengadakan dengar pendapat dengan pejabat-pejabat senior di NIS	Komisi Pengawasan Parlemen, beranggotakan dua belas orang yang seluruh anggotanya diambil dari partai politik yang ada.
Inggris	(1989) diperbarui 1994	Keuangan, administrasi dan kebijakan dari MI5, MI6, dan GCHQ dengan melihat efisiensi tanpa melihat legalitasnya.	Komisi Pengawasan Parlemen, beranggotakan lima belas orang, dipilih oleh partai politik yang ada
Amerika Serikat	1974	Review atas semua badan-badan intelijen. Memberikan persetujuan atas pengangkatan kepala badan intelijen. Mengontrol legalitas dan efektivitas pelayanan badan-badan intelijen yang ada.	Pengawasan oleh Kongres dan Senat. Jumlah anggota komisi pengawasan di Kongres dua puluh orang, dan di Senat sebanyak tujuh belas orang. Dipilih oleh Ketua Kongres dan Senat.

Sumber: Hans Born, "Towards Effective Democratic Oversight of Intelligence Services: Lesson Learned from Comparing National Practices", *The Quarterly Journal*, Vol. III, No. 4, Desember 2004, hlm. 6-7.

yang ada hingga kontrol atas penggunaan anggaran. Di Amerika Serikat, Afrika Selatan, Kanada dan Argentina, pengawas intelijen di parlemen termasuk memiliki mandat yang luas sementara di Norwegia pengawasan intelijen di parlemen hanya fokus pada soal perlindungan hak asasi manusia sedangkan Inggris pengawasan intelijen di parlemen tidak menyangkut persoalan legalitas atas peran yang dimainkan badan-badan intelijen yang ada.

Dari tabel di atas terihat bahwa di berbagai negara, badan pengawas intelijen di parlemen memiliki kewenangan yang cukup untuk memperoleh informasi dan dokumen dari pemerintah dan badan intelijen. Tingkat urgensi bagi parlemen untuk mendapat akses terhadap informasi keamanan dan intelijen bergantung pada peran spesifik yang dimainkan oleh badan tersebut. Sebuah badan pengawas yang fungsinya mencakup pengulasan persoalan-persoalan

**Tabel 5.2** Besaran Mandat yang Dimiliki Lembaga Pengawas Intelijen di Parlemen dari Berbagai Negara.

Pengawasan Anggaran	Kapasitas Investigasi	Akses terhadap informasi rahasia	Negara
Komite memiliki kewenangan pengawasan dan persetujuan penggunaan anggaran dari badan-badan intelijen yang ada.	Komite pengawas intelijen dapat menginisiasi satu investigasi berdasarkan pengaduan dari masyarakat atau kesimpulan yang dilakukan oleh anggota dewan pengawas atas kerja badan-badan intelijen	Memiliki akses penuh	Argentina
SIRC tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui anggaran dari badan-badan intelijen yang ada, namun dapat memberikan catatan atas anggaran CSIS.	Komite pengawas intelijen membuat perencanaan kinerjanya sendiri	Memiliki akses penuh hingga tingkat agensi	Kanada
Komite tidak memiliki fungsi pengawasan atas anggaran badan-badan intelijen.	Dapat melakukan investigasi sebatas yang tercantum dalam mandat yang diberikan.	Akses yang tak terbatas pada semua dokumen	Norwegia
Komite dapat melakukan pengawasan terhadap rencana anggaran dan implementasinya pada badan-badan intelijen	Komisi memiliki kekuasaan untuk melakukan investigasi terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh badan-badan	Sangat banyak, namun tergantung dari diskresi yang dimiliki oleh badan-	Polandia

yang ada.	intelijen dan juga kinerja komisi itu sendiri	badan intelijen yang ada.	
Komite tidak secara langsung memiliki hak untuk mengontrol anggaran badan-badan intelijen, namun dapat melakukan review atas anggaran termasuk manajemen keuangannya.	Kapasitas investigasinya bersifat menyebar dan memiliki kekuasaan untuk menganggu	Secara hukum memiliki akses tak terbatas terhadap informasi kecuali sumbernya	Afrika Selatan
Komite tidak memiliki kekuasaan untuk mengawasi anggaran badan-badan intelijen.	Kekuasaan untuk melakukan investigasi sangat kecil	Dijamin oleh hukum yang ada, namun dapat dibaikan oleh badan-badan intelijen terutama terkait dengan akses utama	Korea Selatan
Komite dapat mengawasi anggaran badan intelijen bersama-sama dengan akuntan publik, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan persetujuan atas penggunaan anggaran badan-badan intelijen yang ada.	Dapat melakukan investigasi sebatas yang tercantum dalam mandat yang diberikan	Memiliki akses, namun untuk beberapa materi yang dianggap sensitif badan intelijen dapat menolak permintaan komite.	Inggris
Komite memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan memberikan persetujuan anggaran badan-badan intelijen sekaligus memberikan bantuan anggaran jika diperlukan.	Memiliki kekuasaan amandemen yang berdasarkan “Boland Amendment”	Akses penuh	Amerika Serikat

Sumber: Hans Born, “Towards Effective Democratic Oversight of Intelligence Services: Lesson Learned from Comparing National Practices”, *The Quarterly Journal*, Vol. III, No. 4, December 2004, hlm.12-15

legalitas, efektivitas dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia memerlukan akses terhadap informasi yang lebih spesifik daripada wewenangnya hanya menyangkut kebijakan. Badan tersebut memerlukan alasan yang kuat untuk memperoleh akses yang tepat terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan.

Perbedaan peran dapat menjelaskan beberapa variasi tingkatan pemberian akses detail operasi intelijen kepada badan pengawas intelijen berdasarkan undang-undangnya. Beberapa negara, misalnya Amerika Serikat, menetapkan bahwa eksekutif memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada badan pengawas intelijen di parlemen. Presiden AS juga harus memastikan bahwa komite intelijen diberikan informasi secara penuh dan terbarui mengenai aktivitas intelijen Amerika Serikat, termasuk seluruh aktivitas intelijen signifikan yang terantisipasi dan juga mengenai aktivitas intelijen illegal. Sementara

itu di Australia, komite pengawas intelijen di parlemen dilarang meminta informasi yang sensitif secara operasional bagi kepentingan pengungkapan kasus.<sup>18</sup>

Sementara itu dalam kaitannya dengan pengawasan oleh masyarakat, kontrol informasi oleh publik akan meningkatkan peluang kebijakan dan praktik-praktek dinas intelijen, dan akan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, ketimbang menguntungkan partai politik atau kelompok elite individu tertentu. CSO dalam hal ini dapat memainkan peran dalam mengartikulasikan tuntutanannya akan akuntabilitas pemerintah dan dapat menarik perhatian publik dan politik ke arah pelanggaran kebebasan sipil dan hak asasi manusia.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Bob Sugeng Hadiwinata (eds), *op.cit.*, hlm. 153-155

<sup>19</sup> Fred Schreier, *The Need for Efficient and Legitimate Inteligent in Democratic Control of*

Idealnya informasi tentang aktivitas-aktivitas intelijen seharusnya disediakan bagi publik setelah beberapa periode waktu tertentu. Ini dapat dicapai dengan cara membuat UU tentang kebebasan informasi dan peraturan tentang kebebasan material-material rahasia setelah sejumlah periode waktu tertentu. Konsep 'transparansi yang tertunda' dapat membantu memfasilitasi kontrol demokratik dalam jangka waktu panjang. Warga negara yang terinformasi dengan baik akan membuat pemerintah menjadi lebih responsif dan akuntabel.

Pengawasan eksternal melalui masyarakat juga mengisyaratkan pentingnya kesediaan CSO membantu mereformasi dinas atau badan-badan intelijen dengan menyediakan akses terhadap informasi dari arsip-arsip keamanan dan korban.

## Praktik Pengawasan Intelijen di Indonesia

### *Dinamika Pengawasan Intelijen di Indonesia*

Harus diakui bahwa reformasi tahun 1998 yang terjadi di Indonesia telah mengubah banyak hal di antaranya dalam kaitannya dengan masalah pengawasan intelijen. Hal ini diperlihatkan dengan hadirnya UU No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang ditabukan pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Selain UU Intelijen, instrumen lainnya yang terkait masalah pengawasan intelijen adalah dibentuknya Tim Pengawas Intelijen di DPR melalui Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2014.

Pada masa lalu praktik intelijen di Indonesia dilakukan secara bebas karena mereka memiliki hak *imunity* dengan dalih bahwa prinsip pekerjaan intelijen adalah kerahasiaan. Selain itu politisasi institusi intelijen pada masa lalu sangatlah tinggi. Pada masa Sukarno misalnya, terdapat tumpang-tindih antara BI (Badan Istimewa)—yang merupakan cikal bakal institusi intelijen di Indonesia, dengan kepentingan tentara. Pada masa itu sulit membedakan mana intelijen nasional, mana intelijen tempur, karena sama-sama berasal dari unsur TNI. Namun demikian produk yang dihasilkan BI relatif digunakan Perdana Menteri

Sutan Sjahrir dalam pembuatan kebijakan.

Masalah yang kemudian muncul adalah lemahnya efektivitas kontrol dan kendali BI oleh pemerintah. Bahkan Soekarno sendiri tidak memiliki kendali atas BI, termasuk di dalamnya pemberian otoritas dan semua surat-surat tugas bagi kelancaran tugas-tugas intelijen. Keberadaan BI justru makin memperkeruh hubungan yang kurang harmonis antara Soekarno dengan Sjahrir. Ketidakharmonisan Syahrir dan Soekarno tersebut juga mendorong dibubarkannya BI dan diganti Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI). BRANI dibentuk pada 7 Mei 1946, dan diharapkan menjadi lembaga intelijen payung yang membawahi berbagai organisasi intelijen di tingkat satuan militer. Namun dalam perkembangannya keberadaan BRANI justru makin memperbesar konflik, yang bermuara pada strategi pergerakan militer, apakah memilih melawan setiap upaya Belanda dan sekutunya yang ingin masuk ke Indonesia, atau mengupayakan diplomasi gaya Sjahrir.

Ketidaksukaan kabinet Sjahrir atas dominasi tentara di struktur BRANI, kemudian melahirkan dualisme lembaga intelijen. Amir Sjarifuddin, yang menjadi Menteri Pertahanan kemudian mengambil inisiatif membentuk lembaga baru yang murni sipil, guna menandingi keberadaan BRANI. Lembaga Intelijen baru tersebut bernama Lembaga Pertahanan B. Sayangnya rekrutmen Lembaga Pertahanan B juga bersumber pada mantan laskar, meskipun juga terdapat kalangan sipil yang dianggap cakap untuk duduk di dalam lembaga intelijen tersebut. Langkah ini didukung oleh Soekarno.

Munculnya Lembaga Pertahanan B mendapat protes keras dari kalangan militer yang ingin tetap mendominasi badan Intelijen yang ada. Sebagai jalan tengah akhirnya Soekarno membubarkan BRAN dan diganti dengan Bagian V, di bawah Departemen Pertahanan yang menjadi koordinator dari operasi intelijen nasional. Pendirian Bagian V ini masih belum memuaskan kalangan militer, karena masih didominasi kalangan sipil, yang mengontrol lembaga tersebut di bawah Departemen Pertahanan, yang dipimpin oleh Amir Sjarifuddin. Lemahnya kendali dan pengawasan badan-badan intelijen pada masa Soekarno disebabkan oleh terbangunnya asumsi di kepala Soekarno mengenai dominasi militer

di tubuh intelijen. Sehingga akan berisiko apabila produk yang dihasilkan oleh badan-badan intelijen digunakan sebagai perumusan kebijakan negara.

Jika pada masa Soekarno dominasi militer menjadikan seorang presiden sebagai *end user* tidak bisa mengontrol kerja-kerja badan intelijen yang ada, maka tidak demikian pada masa Soeharto/Orde Baru. Soeharto justru mampu mengontrol intelijen dengan baik bahkan menjadikan lembaga intelijen menjadi salah satu penopang keberlangsungan rezimnya di luar institusi ABRI, Birokrasi, dan Golkar.

Pada masa Soeharto (1967-1997), praktik intelijen 'hitam' secara eksplisit dijalankan untuk menghadapi ancaman terhadap penguasa politik. Fokus dari kegiatan intelijen pada saat itu ditujukan untuk menghancurkan komunisme di Indonesia. Dengan justifikasi tersebut operasi dalam skala besar dijalankan. Hal ini berlanjut selama tiga puluh tahun di mana kegiatan intelijen yang menjustifikasi pelanggaran HAM tersebut lebih ditujukan untuk mengatasi ancaman yang datang dari dalam negeri. Deretan kasus yang terjadi mulai dari operasi militer di Aceh, Timor Timur, Papua, peristiwa Malari 1974, Tanjung Priok 1984, kasus Penembakan Misterius (Petrus) di tahun 1980an, diikuti dengan kasus penghilangan aktivis sepanjang tahun 1997- 1998 menunjukkan wajah gelap intelijen yang saat itu dijadikan instrumen bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

Pada masa Orde Baru, kendali dan pengawasan terhadap badan-badan intelijen juga dilakukan secara ketat. Kendali dan pengawasan yang efektif atas badan-badan intelijen dengan sendirinya akan mengurangi distorsi informasi yang merupakan produk intelijen itu sendiri. Soeharto memposisikan dirinya sebagai pusat dari seluruh komunitas intelijen yang ada, bahkan dengan berbagai cara ia juga mendirikan lembaga intelijen ekstra judisial yang bersifat khusus, namun memiliki kekuasaan yang besar dan melebihi kewenangan lembaga intelijen yang ada.

Dengan menggunakan jargon stabilitas nasional, aktivitas intelijen ditujukan untuk menciptakan kontrol atas kebebasan sipil warga negara melalui aksi-aksi yang dikondisikan seperti intelijen di masa perang. Warga negara atau kelompok yang dianggap membahayakan kepentingan penguasa pada saat itu dianggap

sebagai 'musuh', dan secara otomatis 'perburuan dan penghancuran' pihak-pihak tersebut dibenarkan oleh negara.

Dengan demikian presiden yang seharusnya merupakan *end-user* yang kontrol atas kerja intelijen justru melakukan politisasi dan menggunakan kekuasaannya untuk mendikte kerja intelijen sesuai dengan kepentingannya.

Sementara itu pengawasan badan-badan intelijen pada reformasi mengalami pasang surut. Pada masa pemerintahan Habibie, Abdurahman Wahid dan Megawati, pengawasan intelijen sangatlah longgar. Hal ini dikarenakan: *Pertama*, tidak adanya aturan hukum yang mengatur batasan dan keweangan dari badan-badan intelijen yang ada. Keputusan presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres) Keputusan Menteri, Keputusan Panglima berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada satu aturan yang mengikat dan mengkoordinasikan kerja dari lembaga-lembaga intelijen yang ada; *Kedua*, adanya rasa nyaman dari para *end-user* bahwa pimpinan badan-badan intelijen yang ada dipegang oleh orang terdekat. Dengan memegang pimpinan badan-badan intelijen yang ada para *end-user* berasumsi kontrol dan pengawasan dapat dilakukan dengan baik karena produk intelijen hanya diberikan pada mereka.

Demikian juga dengan hadirnya Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) pada masa Abdurahman Wahid, menurut salah seorang nara sumber sesungguhnya hanya merupakan upaya Abdurahman Wahid untuk kenyamanan pada dirinya lantaran adanya resistensi militer terhadap kebijakan-kebijakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan pada masanya.<sup>20</sup>

Seorang narasumber menjelaskan bahwa penempatan orang-orang kepercayaan *end user* sesungguhnya bukan merupakan jaminan akan tunduknya lembaga tersebut kepada yang bersangkutan, hal ini biasa dikenal sebagai kompartimentasi, yaitu asas di mana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aktivitas intelijen terpisah satu sama lain sehingga menjadikan seorang kepala badan intelijen kadang tidak tahu detail operasi yang dilakukan.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Hasil wawancara mendalam dengan narasumber, Jakarta, Oktober 2015.

<sup>21</sup> Hasil wawancara mendalam dengan narasumber, Jakarta, September 2015.

Sementara itu pada masa SBY, atas desakan dari berbagai kelompok sipil akan pentingnya pengawasan badan-badan intelijen, direspon dengan munculnya rancangan Undang-undang Intelijen pada tahun 2006. Jauh sebelum RUU Intelijen versi pemerintah muncul, Kelompok Kerja Reformasi Intelijen yang dikoordinasi oleh Pacivis telah menyusun draft RUU intelijen Negara versi *civil society*.

RUU Intelijen versi memerintah segera menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak kalangan NGO dan akademisi pemerhati masalah reformasi sektor keamanan pada saat itu berpandangan bahwa ruang akuntabilitas dan pengawasan atas kerja dari badan-badan intelijen negara perlu diperbesar dengan membentuk komisi pengawasan intelijen negara di DPR. RUU Intelijen kemudian diundangkan menjadi UU RI Nomor 17/2011 tentang Intelijen Negara pada tanggal 7 November 2011.

### ***Implementasi Pengawasan Internal***

Kelahiran UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen pada dasarnya menjadi instrumen yang efektif untuk mengontrol kinerja intelijen yang tidak pernah dilakukan pada masa lalu. Pertama, kehadiran UU Intelijen menjadi instrumen pembatas apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh institusi intelijen negara. Dengan adanya UU ini maka aspek pengawasan internal maupun eksternal dapat dilakukan secara efektif. Hal ini dikarenakan jika ada kegiatan maupun program yang terkait dengan masalah intelijen dapat dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian juga mekanisme sanksi bisa dilakukan jika kinerja intelijen dipandang menyimpang dari UU yang ada.

Kedua, kehadiran UU ini sekaligus juga memisahkan fungsi intelijen dalam penindakan hukum. Ini terlihat dari pembatasan kinerja BIN (intelijen) yang hanya diarahkan sebagai *information gathering* dan deteksi dini dengan dihapuskannya kewenangan intelijen untuk melakukan penangkapan dan interogasi (lihat pasal UU N0 17/2011). Namun demikian, dalam praktiknya penghapusan kewenangan untuk melakukan penangkapan dan interogasi tidak sepenuhnya didukung oleh anggota institusi intelijen yang ada. Beberapa narasumber yang dihubungi mengatakan bahwa fungsi

penindakan atau eksekusi masih perlu dilakukan agar kerja intelijen efektif.

*“Di berbagai konflik, kerusuhan atau tindak terorisme intelijen dianggap lambat kerjanya. Padahal yang terjadi kita sudah tahu bakal ada suatu kejadian—misalnya kasus Tolikara, namun informasi tersebut hanya bisa kita berikan ke polisi dan kita tidak boleh melakukan penangkapan. Sementara polisi sendiri juga tidak akan melakukan penangkapan jika belum ada bukti. Akibatnya kasus itu meledak dan kita yang disalahkan,” tutur salah satu narasumber FGD.*

Sayangnya kehadiran UU No 17 tahun 2011 belum sepenuhnya sempurna dalam kaitannya dengan mekanisme pengawasan yang bisa dilakukan terhadap institusi intelijen di Indonesia. UU ini memang telah mengatur secara baik peran dan fungsi institusi intelijen serta kewenangan dari masing-masing institusi tersebut. Sayangnya UU tidak menjabarkan apa yang dimaksud dengan keamanan nasional.

Penjabaran atas apa yang dimaksud dengan keamanan nasional secara rigid dapat menjadi instrumen atas batas-batas kerja intitusi dan jenis pekerjaan intelijen yang dilakukan. Hal ini dikarenakan ketika keamanan nasional tidak didefinisikan secara rigid dalam UU yang mengatur tentang intelijen, maka dapat menjadi faktor kegagalan untuk membuat perbedaan yang jelas dan hanya akan menciptakan garis akuntabilitas yang kabur dan risiko bahwa kewenangan istimewa yang dimiliki oleh badan-badan intelijen dapat digunakan dalam praktik sehari-hari dimana tidak ada suatu ancaman nyata terhadap negara. Tentu saja masing-masing negara akan mendefinisikan apa yang disebut berdasarkan kepentingan nasionalnya. Berikut contoh definisi tentang keamanan nasional menurut UE dan Bosnia Herzegovina.<sup>22</sup>

Sedangkan di Indonesia, definisi tentang keamanan nasional dalam UU Intelijen hanya diberikan dalam penjelasan umum UU Intelijen yang ada. Keamanan nasional menurut penjelasan UU Intelijen adalah:

*“Keamanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan,*

<sup>22</sup> Lihat lebih jauh Council of Europe, *Expert Report*, paragraph 3.2, ECHR Case Law, dan *Law on Intelligence and Security Agency of Bosnia and Herzegovina*, 2014.

**Tabel 5.3** Perbandingan Definisi Keamanan Nasional UE dan Bosnia

<b>Uni Eropa</b>	<b>Bosnia Herzegovina</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ancaman dari luar terhadap keadaan ekonomi negara.</li> <li>2. Pencucian uang dalam skala yang dapat mengganggu sistem perbankan.</li> <li>3. Gangguan terhadap data elektronik terkait dengan pertahanan, hubungan luar negeri, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kepentingan vital negara.</li> <li>4. Kejahatan terorganisir dalam skala yang dapat mempengaruhi keamanan dan kerlangsungan hidup masarakat luas atau sebagian darinya.</li> <li>5. Spionase (dalam kasus Klass vs Jerman, Putusan tgl 6 September 178, paragraph 4)</li> <li>6. Terorisme (idem)</li> <li>7. Menghasut/menerima terorisme (Putusan Zana, 19 Desember 1997, paragraph 48-50).</li> <li>8. Organisasi sparatis ekstrim yang mengancam kesatuan dan keamanan negara melalui cara-cara kekerasan atau tidak demokratis (putusan kasus <i>United Communist Party of Turkey</i> dan lain-lain, 30 Jauari 1998, paragraph 39-41).</li> <li>9. Menghasut pemberontakan personil militer (Aplikasi No. 7050/75 Arrowsmith vs United Kingdom—Laporan Komisi HAM Eropa diadposi 12 Oktober 1978)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terorisme, termasuk terorisme internasional.</li> <li>2. Spionase terhadap Bosnia Herzegovina atau merugikan keamanan Bosnia Herzegovina, sabotase terhadap infrastruktur vital terhadap Bosnia Herzegovina atau diarahkan terhadap Bosnia Herzegovina.</li> <li>3. Kejahatan terorganisir terhadap Bosnia Herzegovina atau merugikan keamanan Bosnia Herzegovina.</li> <li>4. Perdagangan narkoba, senjata dan amunisi terhadap Bosnia Herzegovina atau merugikan keamanan Bosnia Herzegovina.</li> <li>5. Proliferasi internasional secara ilegal dan senjata pemusnah masal atau komponen-komponennya berikut bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk memproduksinya.</li> <li>6. Perdagangan ilegal dari produk-produk dan teknologi yang dikendalikan secara internasional.</li> <li>7. Tindakan-tindakan yang dihukum berdasarkan hukum humaniter internasional, dan tindakan kekerasan atau intimidasi terorganisir terhadap kelompok-kelompok etnis atau agama di dalam Bosnia Herzegovina.</li> </ol>

Sumber: Council of Europe, Expert Report, paragraph 3.2, ECHR Case Law, dan Law on Intelligence and Security Agency of Bosnia and Herzegovina, 2014.

kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman. Secara akademik, keamanan nasional dipandang sebagai suatu konsep multidimensional yang memiliki empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi keamanan manusia, dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat, dimensi keamanan dalam negeri, dan dimensi pertahanan.... Ancaman memiliki hakikat yang majemuk, berbentuk fisik atau non-fisik, konvensional atau non-konvensional, global atau lokal, segera atau mendatang, potensial atau aktual, militer atau non-militer, langsung atau tidak langsung, dari luar negeri atau dalam negeri, serta dengan kekerasan senjata atau tanpa kekerasan senjata. Ancaman terhadap keamanan manusia meliputi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personel, komunitas, dan politik. Ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat

meliputi kriminal umum dan kejahatan terorganisasi lintas negara. Ancaman terhadap keamanan dalam negeri meliputi separatisme, terorisme, spionase, sabotase, kekerasan politik, konflik horizontal, perang informasi, perang siber (cyber), dan ekonomi nasional. Ancaman terhadap pertahanan meliputi perang tak terbatas, perang terbatas, konflik perbatasan, dan pelanggaran wilayah..."

Definisi tentang keamanan nasional sebagaimana dalam penjelasan umum tentang UU tersebut menurut salah seorang narasumber penelitian, tidak spesifik dan dapat menimbulkan multi tafsir dan sangat normatif akademis. Pendekatan semacam ini untuk suatu UU lanjut narasumber tersebut lainnya, tidak dapat dioperasionalkan:

"Padahal UU yang baik adalah UU yang bisa dioperasionalkan. Kalau hanya kumpulan kata-kata itu namanya naskah akademik, bukan undang-undang", ungkapnya.<sup>23</sup>

Sementara itu narasumber lain mengatakan bahwa tidak adanya definisi tentang keamanan nasional secara *rigid* dapat mengakibatkan ketidakjelasan batas mandat dan kerja dari institusi intelijen di Indonesia dan fungsi intelijen rawan penyimpangan.<sup>24</sup>

Dalam kaitannya dengan pengawasan internal, UU Intelijen yang ada memang sudah membagi kompetensi teritorial masing-masing penyelenggaraan intelijen negara (bagian Keempat dan lihat bab III UU No. 17/2011). Sayangnya pembagian kewenangan tersebut tidak dibarengi dengan pembagian kompetensi dan tingkatan penindakan pada masing-masing penyelenggara intelijen yang ada sehingga dimungkinkan terjadinya tumpang tindih kegiatan dan operasi atas penyelenggara intelijen yang satu dengan lainnya.

UU intelijen juga sudah mengatur tentang otorisasi penggunaan kewenangan khusus sebagaimana yang ada pada pasal 31, namun demikian pada bagian ini juga belum diatur secara baik tentang penggunaan, pemanfaatan arsip atau informasi terutama yang terkait dengan kerjasama intelijen dengan negara lain.

Pada bagian organisasi, sudah ada mekanisme pemilihan pimpinan. Serta mekanisme pengarahan dan pengendalian (lihat bab VII UU No. 17/2011). Sayangnya pada bab ini tidak secara detil merinci pengawasan eksternal terutama yang terkait dengan intelijen kementerian. Pengawasan eksternal hanya muncul dalam satu klausul tentang pembentukan komite pengawas intelijen oleh DPR. Mekanisme kontrol anggaran juga belum ada karena dalam masalah anggaran hanya dimuat klausul tentang sumber dana badan intelijen saja.

### **Implementasi Pengawasan Eksternal**

Pengawasan eksternal kinerja intelijen di Indonesia nampaknya hanya bergantung pada

<sup>23</sup> Hasil wawancara mendalam dengan narasumber, Jakarta, Oktober 2015.

<sup>24</sup> Hasil pengumpulan data dari FGD, Jakarta, September, 2015.

dua pilar yakni pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksekutif (dalam hal ini Presiden sebagai *end-user*) dan pengawasan yang dilakukan oleh legislatif (DPR RI). Dalam kaitannya dengan pengawasan oleh pihak eksekutif meskipun ada UU Intelijen yang ada sudah memuat hal tersebut namun ada beberapa kelemahannya. Pengawasan intelijen pada pihak eksekutif hanya dimaknai sebagai pengawasan yang dilakukan oleh Presiden saja sebagai *end-user*. Padahal dalam praktiknya relasi kerja intelijen juga akan terkait dengan kementerian yang bersangkutan. Apalagi dalam pembagian devisa intelijen di BIN yang sangat spesifik mengaitkan tugas pokoknya dengan kinerja kementerian tertentu. Sayangnya aturan relasi kerja dan pengawasan di tingkat kementerian tidak ada sama sekali.

Di beberapa negara aturan relasi dan pengawasan kementerian pada kinerja dan lembaga intelijen diatur sedemikian rupa. Hal ini dikarenakan, informasi-informasi yang diberikan oleh intelijen akan mempengaruhi *performance* dan eksekusi kebijakan yang akan dilakukan kementerian sebagai tindak lanjut kebijakan yang harus mereka kerjakan.

Sementara itu, munculnya lembaga pengawasan intelijen yang digagas DPR merupakan satu kemajuan tersendiri. Dalam pasal 43 ayat tiga misalnya, disebutkan bahwa pengawasan eksternal penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen. Pasal selanjutnya menyatakan (4) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2), komisi membentuk tim pengawas tetap yang terdiri atas perwakilan fraksi dan pimpinan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen serta keanggotaannya disahkan dan disumpah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan ketentuan wajib menjaga rahasia intelijen. Sedangkan pasal 6 menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim pengawas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Lihat lebih jauh UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Terkait dengan pembentukan tim pengawas intelijen sebagaimana di atas pada tahun 2014, DPR membuat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No. 2 Tahun 2014 tentang Tim Pengawas Intelijen Negara di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan DPR tersebut berisi tentang pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian tim pengawas intelijen di DPR, juga mengatur fungsi, tugas dan kewenangan serta mekanisme kerja dan sanksi.

Sayangnya jika dicermati lebih jauh, Peraturan DPR tersebut nampaknya peran, fungsi serta tugas komisi pengawasan di DPR hanya bersifat *ad-hoc* meskipun institusinya bersifat permanen. Hal ini dikarenakan kerja pengawasan yang dilakukan oleh DPR hanya berlaku jika institusi intelijen dianggap telah melakukan penyimpangan. Di sisi lain, indikator penyimpangan yang dimasudkan dalam UU Intelijen juga tidak dijelaskan secara rinci.<sup>26</sup>

Selain itu, Tim Pengawas Intelijen Negara di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas anggaran badan-badan intelijen negara. Tidak ada satu klausul pun dalam UU No.17/2011 dan Peraturan DPR No. 2/2014 yang menyebutkan soal pengawasan anggaran badan-badan intelijen. Demikian juga kewenangan tentang investigasi dan akses terhadap informasi tidak dijelaskan dengan rigid sampai pada tingkat mana investigasi dan akses terhadap informasi intelijen dapat dilakukan dan diperoleh oleh Tim Pengawas Intelijen Negara di DPR-RI.

Limitasi mandat pengawasan yang diberikan oleh UU pada Komisi Pengawasan Intelijen di DPR mengakibatkan lembaga tidak memiliki kewenangan proaktif untuk memveto atau mengubah kebijakan serta operasi yang dilakukan oleh badan-badan intelijen yang ada.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Lihat lebih jauh pasal 9 Peraturan DPR RI No.2/2014 tentang Tim Pengawas Intelijen Negara di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

<sup>27</sup> Di AS komisi intelijen memiliki kewenangan untuk mengoreksi dan memveto kebijakan atau layanan yang diberikan oleh badan-badan intelijen yang ada. Sementara di Argentina lembaga pengawas memiliki fungsi kontrol yang luar biasa terhadap anggaran badan intelijen yang mampu mengubah kebijakan yang dikeluarkan oleh badan-badan intelijen di negara tersebut.

Peraturan DPR tersebut juga tidak mengatur mekanisme pengaduan yang datang dari masyarakat atas kerja atau aktivitas yang dilakukan oleh anggota intelijen negara. Mekanisme pengaduan masyarakat menjadi penting karena sistem pengaduan yang tepat dari individu/kelompok masyarakat yang terkena dampak buruk dari kekuasaan yang luar biasa yang seringkali dimiliki oleh badan-badan intelijen dapat mendukung akuntabilitas kinerja badan-badan intelijen. Mekanisme tersebut dapat dilakukan dengan menyoroti kegagalan-kegagalan administratif dan memberikan pelajaran yang berharga yang berdampak pada peningkatan profesionalisme dan prestasi dinas intelijen.

Meskipun pembentukan komisi pengawas intelijen oleh beberapa kalangan dianggap positif, namun tidak sedikit resistensi terhadap lembaga ini baik dari kalangan internal maupun eksternal. Dari kalangan internal misalnya, sebagian nara sumber yang berasal dari lembaga-lembaga Intelijen mengatakan bahwa hadirnya komisi intelijen justru akan memperlambat kegiatan lembaga ini. Hal ini dikarenakan watak kerja intelijen adalah rahasia sementara pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPR merupakan ranah pertanggungjawaban publik. Selain itu, dengan kapasitas dan kapabilitas anggota DPR yang ada saat ini, menurut beberapa narasumber agak risiko memberikan kewenangan pengawasan intelijen kepada anggota DPR.

*“Jika mekanisme intelijen yang dilakukan oleh DPR harus ada maka pelaksanaan harus hati-hati. Harus ada instrumen yang meliputi: 1. Clearence yang bisa dipertanggungjawabkan atau ada sanksi yang cukup ketat. Ini diperlukan karena performance anggota DPR sekarang ini tidak bisa menyimpan rahasia (ember bocor); (2) Level mana yang bisa diawasi di DPR; (3) Siapa yang mengawasi; (4) Apa yang akan diawasi”, ungkap seorang nara sumber pada tim.<sup>28</sup>*

Hal lainnya yang perlu dicermati dalam kaitannya dengan komisi pengawasan intelijen adalah bentuk informasi semacam apa yang bisa dibagi (di-share) dari lembaga-lembaga intelijen kepada anggota komisi, bagaimana

<sup>28</sup> Hasil wawancara mendalam dengan narasumber, Jakarta, September 2015.

melakukan *screaning* kepada anggota DPR agar ada jaminan bahwa mereka tidak mudah untuk membuka informasi intelijen sementara dalam UU yang ada pemilihan anggota komisi ini dilakukan oleh partai politik yang diwakili oleh fraksi dalam DPR.

Unsur lain yang tidak kalah pentingnya dalam pengawasan eksternal adalah adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Sayangnya hal ini tidak diadopsi sama sekali dalam UU yang ada maupun praktik politik yang berlaku. Padahal pengawasan eksternal melalui masyarakat dapat menjadi pilar penting dalam proses perbaikan mekanisme kinerja maupun memperkuat deteksi dini.

Kontrol publik akan meningkatkan peluang bahwa kebijakan-kebijakan dan praktik-praktek dinas intelijen bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, ketimbang hanya menguntungkan partai politik atau elite. Dalam kaitan ini CSO dapat memainkan peran penting dalam mengartikulasikan tuntutan akan akuntabilitas pemerintah dan dapat menarik perhatian publik. Selain itu, CSO memiliki kapasitas untuk menginformasikan dan mendidik publik untuk mendukung atau menolak keputusan politik pemerintah.

Idealnya informasi tentang aktivitas-aktivitas intelijen seharusnya disediakan bagi publik setelah beberapa periode tertentu (berdasarkan masa retensi) yang dimasukkan dalam salah satu klausul UU yang mengatur Intelijen. Konsep transparansi yang tertunda ini dapat membantu memfasilitasi kontrol demokratik dalam jangka panjang.<sup>29</sup> Warga negara yang terinformasi dengan baik membuat pemerintah menjadi lebih responsif dan akuntabel.

Sayangnya dalam praktik kinerja intelijen, pengawasan yang dilakukan masyarakat tidak ada sama sekali. Hal ini terlihat dari UU Intelijen yang ada yang tidak menyebutkan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat/CSO. Bahkan kaitannya dengan pengawasan tertunda dari kinerja intelijen melalui pembukaan data-data intelijen yang didasarkan pada masa retensi belum pernah dilakukan. Benar bahwa dalam UU Intelijen yang ada saat ini masa retensi satu informasi

intelijen telah disepakati yakni 25 tahun. Namun sejak lembaga ini belum ada satu pun arsip-arsip kebijakan politik yang membuat kontroversi publik yang dibuka.

Bahkan lembaga semacam DPR yang telah memiliki mandat resmi dalam mekanisme pengawasan eksternal pun tidak pernah abai dengan masalah tersebut.

Persoalan ini bisa dikarenakan tiga faktor; *Pertama*, pemahaman atas fungsi pengawasan intelijen dan masa retensi dari kalangan DPR sangat terbatas; *Kedua*, interpretasi atas pengawasan internal hanya dimaknai sebagai peran ad.hoc dari anggota DPR jika ada kasus-kasus yang bersifat menyimpang; *Ketiga*, memaknai UU tidak berlaku surut secara kaku—oleh karena peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan sebelumnya, terjadi sebelum diundangkannya UU intelijen maka hal tersebut bukan menjadi ranah bahasan atau pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan.

## Penutup

Pengawasan atas komunitas intelijen berlaku baik pada tataran lembaga maupun individu para agen. Pengawasan lembaga dilakukan melalui pengaturan kelembagaan dan rule of the game yang mengikat komunitas intelijen. Semenjara dalam level individu, fokus pengawasan lebih diberikan pada kegiatan, syarat-syarat dan batas-batas penggunaan kewenangan, dan perilaku anggota intelijen.

Selain itu prinsip-prinsip teknokratik pada lembaga intelijen dengan cara pemilihan antara fungsi intelijen domestik dengan luar negeri. Hal ini disebabkan karena keduanya memiliki misi dan bekerja dalam kondisi dan landasan hukum yang berbeda. Pemilihan lainnya adalah antara fungsi intelijen dengan fungsi yustisia. Dalam kaitan ini maka tugas inyelogen hanya mernghimpun informasi yang relevan mengenai kemungkinan ancaman, dan tidak bisa melaksanakan kewenangan menghetikan, menangkap atau menahan orang-orang yang dicurigai. Pembilahan lain juga dapat dilakukan melalui perbedaan kerja secara geografis, misalnya melalui pembagian wilayah kerja

<sup>29</sup> Fred Schreier, *op.cit.*

dalam kompatemen-kompartemen. Pada tingkat individual, prinsip spesialisasi juga berlaku melalui pemberian tugas yang bersifat spesifik bagi setiap anggota intelijen.

Di luar instrumen teknokratis, pengawasan dapat dilakukan melalui sistem politik demokratis konstitusional. Pada level ini Undang-undang yang mengatur intelijen harus merusmuskan secara tegas mengenai mandat, status, ruang lingkup, operasi, penugasan, pembiayaan dan kewajiban melaporkan pada institusi terkait maupun end user, termasuk mengenai penggunaan kewenangan khusus.

Pengawasan intelijen hanya dapat berjalan efektif, jika otoritas yang terpilih secara demokratis memberikan tugas (*tasking*) terhadap intelijen. Kewenangan *tasking* ini diikuti oleh pengembangan sistem pelaporan yang bersifat berkala/reguler. Pada akhirnya pengawasan intelijen yang efektif akan menghindarkan dan/atau mengurangi kerja-kerja intelijen yang berpotensi melanggar HAM.

## Daftar Pustaka

- Born, Hans Loch K. Johnson and Ian Leigh, *Who's Watching the Spies? Establishing Intelligence Service Accountability*, Dulles: V.A: Potomac Books, INC, 2005.
- Council of Europe, Expert Report, paragraph 3.2, ECHR Case Law, dan Law on Intelligence and Security Agency of Bosnia and Herzegovina, 2014.
- Hadiwinata, Bob Sugeng (eds), *Mendorong Akuntabilitas Intelijen; Dasar Hukum dan Praktek Terbaik dari Pengawasan Intelijen*, Jakarta: Publikasi DCAF-FES SSR vo.1, 2007, hlm. 47-48.
- Hanggi, H, Winkler, T(eds), *Challenges of Security Sector Governance*, Berlin/Brunwick, NJ: LIT Publisher, 2003.
- Hasil pengumpulan data pada *Diskusi Terbatas “Intelijen Dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia,”* Jakarta: 15 Oktober 2015.

Hasil pengumpulan data pada *Diskusi Terbatas “Intelijen Dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia,”* Jakarta: 16 Oktober 2015.

Hasil wawancara mendalam dengan narasumber, Jakarta: Oktober 2015.

Hasil wawancara mendalam dengan narasumber, Jakarta: September 2015.

Lowenthal, Mark, *Intelligence: from Secrets to Policy*, Washington DC: CQPress, 2009.

Muradi, *Intelijen Negara dan Intelkam Polri*, dalam <https://muradi.wordpress.com/2007/01/06/intelijen-negara-dan-intelkam-polri/>, diunduh pada tanggal 12 September 2015.

Schreier, Fred *The Need for Efficient and Legitimate Intelligent in Democratic Control of Intelligent Services.*, Hamshire: Asgate, 2007.

*Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Right*, UN Doc. E/CN.4/1985/Annex4.

## TENTANG PENULIS

### Aisah Putri Budiatri

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal, buku dan dipresentasikan di dalam konferensi nasional dan internasional. Beberapa judul artikel yang telah diterbitkan diantaranya berjudul: "Pengawasan DPR RI 1999-2004: Mewakili Partai, Mengabaikan Rakyat?", "Representasi Perempuan dalam Pusaran Politik Papua," "Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD)," dan beberapa artikel lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: [aisahputrib@gmail.com](mailto:aisahputrib@gmail.com).

### Atika Nur Kusumaningtyas

Penulis adalah peneliti Pusat Penelitian Politik – LIPI yang fokus menganalisis statistik untuk bidang ilmu politik. Gelar sarjana statistik dan master statistik diperolehnya dari Universitas Padjajaran Bandung. Saat ini turut aktif terlibat dalam berbagai penelitian dengan tema kajian perempuan dan politik. Dapat dihubungi melalui email: [atika.nur.k@gmail.com](mailto:atika.nur.k@gmail.com)

### Deasy Silvya Sari

Penulis adalah pengajar di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung. Ia memperoleh Gelar master dari Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2013. Ia menekuni studi hubungan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email: [deasy.silvya@unpad.ac.id](mailto:deasy.silvya@unpad.ac.id)

### Diandra Megaputri Mengko

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2010, ia menamatkan kuliah (S-1) di Jurusan Hubungan Internasional , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Parahyangan Bandung. Selanjutnya menamatkan pendidikan master di Universitas Pertahanan pada tahun 2012. Pernah menjadi Peneliti pada Indonesia Center For Diplomacy, Democracy and Defense. Aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah nasional dan Aktif menulis kolom opini juga di berbagai macam media massa, baik lokal maupun nasional. Ia menekuni studi pertahanan dan keamanan. Penulis dapat dihubungi melalui email: [diandramengko@yahoo.com](mailto:diandramengko@yahoo.com)

### Firman Noor

Penulis merupakan Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI). Fokus kajian peneliti yang diminatinya adalah partai politik, pemilu, ketewakilan politik, dan pemikiran politik. Selain aktif dalam kegiatan penelitian, dia menyempatkan diri untuk mengajar pada Departemen Ilmu Politik dan Program Pasca Sarjana Ilmu Politik FISIP UI. Menyelesaikan studi pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI pada tahun 2000. Memperoleh Gelar Master of Art dari Faculty of Asian Studies Australian National University (ANU) dengan beasiswa Australian Development Scholarship (ADS). Pada saat kuliah di ANU dia sempat meraih penghargaan Anthony Reid Award sebagai mahasiswa dengan nilai terbaik di fakultasnya pada tahun 2007. Melanjutkan Studi S-3 di School of Social Sciences and Humanities, University of Exeter, Inggris dengan dukungan beasiswa dari kampusnya dan Program Beasiswa Unggulan DIKTI Kemendibud. Studi S-3 ditempuhnya dengan relatif singkat (2,5 tahun) dengan disertasi berjudul Institutionalising Islamic Political Parties in Indonesia: A Study of Internal Fragmentation and Cohesion in the Post Soeharto Era (1998-2008). Tulisannya

telah pula tersebar di sejumlah jurnal ilmiah dan media cetak nasional seperti Republika, Seputar Indonesia, Harian Pelita, Media Indonesia, Koran Tempo, Kompas dan the Jakarta Post. Dapat dihubungi melalui email: f.noor7676@gmail.com

### **Gede Dwitya Arief Metera**

Penulis adalah kandidat doktor ilmu politik di Northwestern University Amerika Serikat. Menyelesaikan pendidikan sarjana bidang Bahasa Inggris di dan Master bidang kajian religi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pernah mengikuti Graduate Fellow di Asian Research Institute, National University of Singapore dan menjadi peneliti tamu di Pusat Penelitian Politik LIPI. Dapat dihubungi melalui email : gdemetera2018@u.northwestern.edu

### **Ismah Rustam**

Penulis adalah pengajar di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Beliau memperoleh gelar sarjana hubungan internasional dari universitas mataram dan memperoleh Gelar master dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 2013. Ia menekuni kajian hubungan internasional Penulis dapat dihubungi melalui email : ismah09@yahoo.com

### **Novie Lucky Andriyani**

Penulis adalah alumni pasca sarjana jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan memperoleh Gelar sarjana dari Universitas Negeri Surabaya. Ia menekuni studi hubungan internasional dan hak asasi manusia. Penulis dapat dihubungi melalui email: deasy.silvya@unpad.ac.id

### **Sarah Nuraini Siregar**

Penulis lahir di Jakarta, 30 April 1980 dan menetap di Jakarta. Sejak tahun 2004 sampai sekarang menjadi salah satu peneliti di bidang perkembangan politik nasional di Pusat Penelitian Politik-LIPI dengan konsentrasi studi tentang militer dan kepolisian. Menyelesaikan studi di tingkat Sarjana tahun 2002 dan Pasca Sarjana di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2005. Ia juga aktif sebagai salah satu staf pengajar di jurusan Ilmu Politik FISIP UI sejak tahun 2002 hingga sekarang. Beberapa tulisannya antara lain: Problematik Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua), Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan, Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003-2004, dan Hubungan Sipil Militer Era Megawati. Dapat dihubungi melalui email: nurainisarah30@gmail.com.

### **Sri Yanuarti**

Penulis adalah peneliti Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana ilmu politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah diterbitkan, antara lain termuat di buku-buku Tentara yang Gelisah, Tentara Mendamba Mitra, Bila ABRI Berbisnis, Bila ABRI Menghendaki, Menata Negara, Pemilu 99 dan Kekerasan Politik, Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru, dan lain-lain. Studi yang diminati adalah bidang politik domestik, khususnya berkaitan dengan kajian politik-militer. Dapat dihubungi melalui email: yanuc2000@yahoo.com

### **Yustina Trihoni Nalesti Dewi**

Penulis lahir di Yogyakarta, Indonesia tahun 1969. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Indonesia dengan fokus kajian Hukum Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Internasional. Bekerja sebagai pengajar di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. Pernah menulis buku dengan judul War Crime in International and National Law Perspectives tahun 2012 yang diterbitkan Rajawali Grasindo. Pernah diundang sebagai visiting scholar at Flinders Law School, Adelaide, Australia (2010 dan 2013) dan sebagai peneliti tamu di Norwegian Center for Human Rights, Oslo University, Norway tahun 2009. Beliau aktif menjadi pembicara dan narasumber tentang persoalan hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan. Penulis dapat dihubungi melalui email: trihoni@unika.ac.id

## **PEDOMAN PENULISAN**

1. Tulisan yang dimuat harus merupakan kajian ilmiah atas isu dan peristiwa yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan internasional, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
2. Tulisan merupakan karya sendiri, bukan saduran atau terjemahan dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk dan bahasa apa pun.
3. Tulisan mengandung data atau pemikiran yang baru dan orisinal.
4. Tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis yang bersangkutan.
5. Panjang naskah untuk artikel, 20-25 halaman A4, spasi 1,5; *book review*, 10-15 halaman A4, spasi 1,5.
6. Sistematika artikel hasil pemikiran/telaahan adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

### **JUDUL**

#### **Penulis**

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

*Abstract: Abstract in English (max. 150 words)*

*Keywords: 4 – 5 words/phrase*

**Abstrak:** Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

**Kata Kunci:** 4 – 5 kata/ frasa

#### **Pendahuluan**

#### **Pembahasan**

#### **Penutup**

#### **Daftar Pustaka**

7. Sistematika artikel review buku (*book review*) adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; judul buku; pengarang; penerbit; cetakan; tebal; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

## JUDUL

### Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Judul buku

Pengarang

Penerbit

Tebal

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/ phrase

**Abstrak:** Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

**Kata Kunci:** 4 – 5 kata/ frasa

### Pendahuluan

### Pembahasan

### Penutup

### Daftar Pustaka


8. Tabel dan gambar, untuk tabel dan gambar (grafik) di dalam naskah harus diberi nomor urut.
  - a. Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
  - b. Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
  - c. Garis tabel yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis paling bawah tabel. Sedangkan untuk garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.

Contoh penyajian Tabel:

**Tabel 1.** Agenda-agenda Besar Konsolidasi

Domain	Vertikal	Horizontal
Internal	Pemanfaatan kepengurusan partai hingga level terendah	Pemanfaatan soliditas elite partai pada level DPP
	Sosialisasi agenda politik	Pemanfaatan agenda politik menyambut pemilu
Eksternal	Pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan dukungan masyarakat	Penjajagan koalisi dengan partai-partai lain dan kalangan institusi-institusi nonpolitik

Contoh penyajian Gambar/Grafik:



Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

**Grafik 2.** Trend Partisipasi dalam Pemilu

9. Perujukan sumber acuan menggunakan *footnotes*, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **Format rujukan dari buku:** nama penulis, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, nomor halaman, titik. Contoh:

Denny J.A., *Partai Politik Pun Berguguran*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. v.
  - b. **Format rujukan dari buku (bunga rampai):** nama penulis artikel, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik”, dalam, nama editor buku, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, h., nomor halaman, titik. Contoh:

Leonardo Morlino, “Political Parties and Democratic Consolidation in Southern Europe,” dalam Richard Gunther, P. Nikiforos Diamandouros dan Hans Jurgen Puhle (eds.), *The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective*, (Baltimore MD: Johns Hopkins University Press, 1995), h. 315–388.
  - c. **Format rujukan dari jurnal:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber artikel (*italic*), nomor atau edisi, tahun, h., nomor halaman, titik. Contoh:

Lili Romli, “Peta Kekuatan Politik Setelah Reformasi dan Kecenderungan Koalisi Parpol,” *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 2000, h. 124-125.

- d. **Format rujukan dari makalah seminar/konferensi:** nama penulis, “judul makalah ditulis tegak dalam dua tanda petik,” makalah, nama/tema seminar, tempat pelaksanaan seminar, waktu, h., nonor halaman, titik. Contoh:

Andrea Ceron dan Alessandra Caterina Cremonesi, “*Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media*,” makalah disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013, h 3.

- e. **Format rujukan dari media online:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” nama situs, tanggal akses situs. Contoh:

Berita8, “Media Sosial bisa Perkuat Fungsi Partai Politik”, 18 April 2013, <http://www.berita8.com/berita/2013/04/MediaSosial-bisa-perkuat-fungsi-partai-politik>, diakses pada tanggal 18 Juni 2013.

- f. **Format rujukan dari media massa:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber media (*italic*), tanggal terbit, nomor halaman, titik. Contoh:

Degung Santikarma, “Monumen, Dokumen dan Kekerasan Massal,” Kompas, 1 Agustus 2003, h. 12.

10. Penulisan sumber Daftar Pustaka dibedakan menjadi: buku; jurnal; laporan dan makalah; surat kabar dan website. Daftar Pustaka dituliskan dengan urutan abjad nama belakang (*family name*). Format penulisan sebagai berikut:

- a. **Format rujukan dari buku:**

Buku dengan satu pengarang: nama penulis; tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Caplan, Bryan.2007. *The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies*. New Jersey: Princeton University Press.

Buku dengan dua pengarang: nama penulis (dua orang); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Aspinall, E. dan M.Mietzner. 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

Buku dengan lebih dari dua pengarang: nama penulis (et al); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Ananta, Aris, et al., 2004. *Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective*. Singapore: ISEAS Publishing.

Artikel/tulisan dalam buku: nama penulis; tahun terbit; judul tulisan; dalam nama editor; judul buku; tahun terbit; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Qodari, M. 2010. “The Professionalisation of Politics: The Growing Role of Polling Organisation and Political Consultants”, dalam Aspinall, E. dan M. Mietzner (eds.). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

- b. **Format rujukan dari jurnal:** nama penulis; tahun; judul artikel; nama jurnal; volume jurnal; nomor jurnal; nomor halaman. Contoh:

Ufen, A. 2008. "From Aliran to Dealignment: Political Parties in post-Suharto Indonesia". *South East Asia Research*, 16 (1): 5-41.

**c. Format rujukan dari laporan dan makalah:**

Laporan penelitian: nama penulis; tahun terbit; judul laporan; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Mainwaring, Scott, 1998. "Rethinking Party Systems Theory In The Third Wave Of Democratization: The Importance of Party System Institutionalization." *Working Paper* #260 - October 1998, Kellogg Institutue.

Makalah seminar: nama penulis; tahun terbit; judul makalah; nama kegiatan seminar; waktu pelaksanaan kegiatan seminar; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Ceron, Andrea dan Alessandra Caterina Cremonesi. 2013. "Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media". Paper disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013.

**d. Format rujukan dari surat kabar dan website**

Artikel media massa: nama penulis; tahun terbit; judul artikel; nama media massa; tanggal terbit; nomor halaman. Contoh:

Wahid, Sholahuddin. 1998. "Di Balik Berdirinya Partai-Partai di Kalangan NU," *Republika*, 3 Oktober.

Artikel online: nama penulis/institusi; tahun terbit; judul artikel, alamat websites; waktu unduh. Contoh:

Aspinall, Edward, "The Taming of Ethnic Conflict in Indonesia", dalam <http://www.eastasiaforum.org/2010/08/05/the-taming-of-ethnic-conflict>, diunduh pada 28 November 2013.

**11. Pengiriman Artikel:**

- ✓ Naskah dikirim dalam bentuk *printout* sebanyak 2 eksemplar beserta *softcopy* ke alamat redaksi atau dapat dikirimkan melalui email redaksi ([penerbitan.p2p@gmail.com](mailto:penerbitan.p2p@gmail.com)).
- ✓ Redaksi memberikan honorarium untuk setiap artikel yang dimuat.
- ✓ Artikel yang diterima setelah *deadline* akan dipertimbangkan untuk dimuat pada edisi berikutnya.
- ✓ Artikel dapat dikirimkan melalui website e-journal dengan alamat <http://ejurnal.lipi.go.id/index.php/jpp> dengan cara mendaftar secara *online*.

**12. Alamat Jurnal Penelitian Politik:**

P2P-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III dan XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Fax. (021) 520 7118

**13. Langganan:**

Harga Pengganti ongkos cetak Rp.75.000,- per eksemplar sudah termasuk ongkos kirim biasa. Untuk berlangganan dan surat menyurat langsung hubungi bagian sirkulasi Redaksi Jurnal Penelitian Politik.

# Informasi Hasil Penelitian Terpilih

